

AKSESIBILITAS KEADILAN

BAGI

PEREMPUAN DAN ANAK

Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan
bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

MAHKAMAH AGUNG



Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

AKSESIBILITAS KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Peran Mahkamah Agung dalam
Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan
dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Judul:

**AKSESIBILITAS KEADILAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK**

Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan bagi
Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Penulis:

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Editor:

Achmad Cholil
Ade Firman Fathony

Desain & Layout:

Tim Imaji Cipta Karya

ISBN : 978-623-90916-6-8

Cetakan Pertama, Desember 2020

Ukuran 15x22.5 cm, 240 halaman

Penerbit:

PT Imaji Cipta Karya
www.imajimedia.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan naskah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, nabi dan rasul penutup yang membawa risalah perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Risalah ini merupakan refleksi pemikiran penulis terhadap kehendak kolektif untuk melindungi kepentingan hukum perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Perempuan (Perma). Perma ini menggariskan standar penanganan perkara yang di dalamnya menyangkut kepentingan perempuan.

Perma ini lahir sebagai respons dari upaya negara melindungi hak-hak dan kepentingan hukum kaum perempuan. Praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan selama ini sudah terlalu masif terjadi, baik dalam tataran kehidupan sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Tidak terkecuali, praktik diskriminatif bahkan menjalar hingga ke aspek penegakan hukum.

Perempuan seharusnya mendapat perlindungan hukum yang layak dari negara. Konstruksi sosial yang memunculkan stereotip berakibat pada biasanya

pemahaman terhadap kedudukan dan perempuan. Perempuan cenderung dianggap inferior dan memiliki peran kecil dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, konstitusi sendiri menjamin persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban setiap warga negara di muka hukum.

Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai kovenan internasional terkait perlindungan hak-hak kaum perempuan. Beberapa kovenan internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women telah diratifikasi dan selanjutnya menjadi pedoman dalam program legislasi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

Sekalipun demikian, kita masih menyaksikan praktik diskriminasi terhadap perempuan yang bahkan beberapa di antaranya terjadi karena andil dari aparat penegak hukum sendiri. Masih belum lengkapnya pemahaman terhadap kedudukan dan hak-hak hukum perempuan berakibat pada biasanya norma dan penerapannya di lapangan. Perempuan, misalnya, yang menjadi korban pemerkosaan seringkali mendapati pertanyaan dalam pemeriksaan di persidangan yang cenderung memojokkan dia atau bahkan seolah menempatkan perempuan sebagai penyebab terjadinya tindak pemerkosaan. Hal ini, selain bias gender, juga berakibat pada runtuhnya mentalitas perempuan yang selain menjadi korban juga harus menanggung beban stereotip di persidangan.

Pada beberapa kasus lain, dalam hubungan antara

suami isteri, perempuan masih belum mendapat pengakuan yang layak atas kedudukannya sebagai mitra suami dalam membangun rumah tangga. Hak-hak isteri dipandang masih berada di bawah suami, termasuk di antaranya hak untuk berpartisipasi di masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, dalam penyelesaian perkara-perkara hukum keluarga, perempuan sering menemui kesulitan akses dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kendala-kendala yang dihadapi perempuan, selain disebabkan stereotip, juga disebabkan diseminasi informasi yang asimetris serta minimnya fasilitas yang disediakan oleh negara dalam mengupayakan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Gerakan-gerakan kaum perempuan belum secara signifikan mewujudkan kesadaran kolektif itu, selain juga belum secara masif berdampak pada tatanan penanganan perkara yang berperspektif gender.

Karena itu, terbitnya Perma menjadi satu langkah penting dalam mereformasi prosedur penanganan perkara di pengadilan yang melindungi hak-hak kaum perempuan. Berkenaan dengan hal itu, risalah ini coba mengulas secara cukup lengkap eksistensi Perma ini, termasuk landasan filosofisnya. Risalah ini mencoba untuk memperdalam lagi pemahaman tentang Perma sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan.

Paparan dalam buku ini pada pokoknya menengahkan uraian mengenai aksesibilitas keadilan,

isu-isu hukum terkait dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum, kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan, muatan norma hukum dalam Perma, serta kerangka kerja acuan dalam mendorong terwujudnya proses peradilan yang berperspektif gender.

Uraian-uraian di dalam risalah ini, penulis berharap dapat memberikan perspektif lebih luas kepada kita semua bahwa perempuan berhadapan dengan hukum adalah isu yang harus segera kita tuntaskan. Hakim dan aparat peradilan lainnya bertanggung jawab dalam memastikan implementasi Perma ini benar-benar sesuai dengan original intent-nya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan sehingga naskah ini dapat penulis rampungkan sebagaimana mestinya. Atas kekurangan dalam risalah ini, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan pada edisi-edisi berikutnya.

Semoga risalah ini bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan tatanan penegakan hukum berperspektif gender.

Wassalam.

Jakarta, Desember 2020

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
----------------	---

DAFTAR ISI	7
------------	---

BAB 1 AKSESIBILITAS TERHADAP KEADILAN	9
--	---

A. Konsep tentang Keadilan.	9
B. Peranan Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.	34
C. Akses Terhadap Keadilan.	56

BAB 2 PEREMPUAN DAN KEADILAN	69
---------------------------------	----

A. Relasi Perempuan dan Keadilan	70
B. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan	78
C. Tantangan yang Dihadapi Perempuan	85
D. Kendala yang Dihadapi Perempuan dalam Mengakses Keadilan	95
E. Variabel Kunci dalam Mendorong Perwujudan Hak-Hak Hukum Bagi Perempuan	106

BAB 3
KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM PEMENUHAN AKSES
TERHADAP KEADILAN BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK 122

- A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. 122
- B. Asas-Asas dalam Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 131
- C. Tetapan Tujuan dan Implementasinya 142
- D. Pemeriksaan Perkara 169

BAB 4
SENSITIVITAS GENDER DALAM
PENANGANAN PERKARA 179

- A. Konstruksi Gender dalam Sistem Hukum 182
- B. Yurisprudensi: Quo Vadis Mahkamah Agung? 197
- C. Kerangka Kerja dalam Mewujudkan Mekanisme Penanganan Perkara Berperspektif Gender 207

DAFTAR PUSTAKA 224

RINTISAN DARING 232

PROFIL PENULIS 235

BAB 1

AKSESIBILITAS

TERHADAP

KEADILAN

A. Konsep tentang Keadilan.

Purbacaraka dan Soekanto menyebutkan sembilan arti hukum, yaitu: (1) ilmu pengetahuan, pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; (2) disiplin, suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; (3) norma, pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan; (4) tata hukum, struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; (5) petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*); (6) keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi; (7) proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; (8) sikap atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian; (9) jalinan nilai-nilai, jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.¹

1 Wayan Resmini, Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, *Ganec Swara*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 7.

Setiap negara mempunyai peraturan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya dalam tatanan sosial kemasyarakatan untuk ditaati dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsekuensi dalam berbagai tindakan nyata sesuai dengan kontribusi yang dibangun. Tatanan nilai dalam masyarakat ditentukan oleh norma-norma yang mengatur secara paksa untuk kepentingan dan tujuan negara sebagai penyelenggara pemerintahan dan mengatur masyarakatnya secara adil dalam penegakkan hukum yang profesional dan akuntabel.

Hukum sebagai dasar aturan terhadap negara demokrasi merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan, karena keberadaannya mempunyai peran penting dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan ketentuan-ketentuan hukum yang legal. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya yang memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap aspirasinya dengan tingkat keinginan dan kebutuhan serta tuntutan-tuntutan.

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya.

Hart mengemukakan, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.² Artinya bahwa untuk hal yang serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Pandangan ini memberikan persepsi bahwa kesetaraan terhadap individu harus diperlakukan sama dengan individu yang lainnya, menjadi relatif jika kesetaraan berbeda dari apa yang dilakukan terhadap cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan perlakuan terhadap hal yang serupa dengan cara yang serupa pula.

Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam praktiknya, menjadi orang adil itu tidak mudah begitu juga tidak sulit, asalkan dalam diri individu mengikat jiwanya untuk berperilaku adil. Karena, pada dasarnya keadilan itu kembali kepada orang yang melakukan proses peradilan kepada orang yang diadili. Artinya, tidak setiap yang sama rata itu dikatakan adil, tergantung dari prinsip substantif perbuatan yang dilakukan. Realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak benar jika hal yang dilakukan oleh individu itu dikatakan tidak adil, padahal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat terkadang kurang memahami makna keadilan itu sendiri, karena sebagai suatu substansi dari hukum yang dilakukan secara adil itu belum tentu adil bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu,

2 Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 348.

keadilan mengandung konsep relativisme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi, untuk menemukan makna sebenarnya dari keadilan. Keadilan tidak bisa dipandang sebagai rasa, keinginan, dan harapan, tetapi berada di dalam hati nurani masing-masing yang tidak dapat diungkapkan secara pasti.

Plato memberikan kualifikasi makna substansi dari keadilan itu, antara lain: (1) suatu karakteristik atau sifat yang terbit secara alami dalam diri setiap individu manusia; (2) dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul; dan (3) keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.³

Keadilan merupakan sebuah sifat yang ada dalam diri manusia sebagai ungkapan atau ekspresi yang mempengaruhi di sekitarnya dalam tindakan dan karakter yang melekat kepada masing-masing individu manusia, sehingga keberadaannya ditentukan oleh penataan yang dilakukan dan pengendalian yang merupakan sebuah kunci tindakan yang akan diputuskan. Hal itu juga berkaitan dengan emosi setiap manusia dalam melakukan sebuah konsepsi keadilan dengan sifat yang melekat, sehingga dorongan dan situasi serta kondisi lingkungan juga

3 Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 177.

mempengaruhi proses keadilan itu sendiri. Pandangan itu memberikan sebuah pengetahuan tentang makna substansi dari jiwa manusia yang terdesiminasikan oleh keadaan lingkungannya dengan cara-cara yang wajar sebagai manusia dengan segala kodrat yang melekat di dalamnya.

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan.⁴ Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.

Makna yang disampaikan oleh Kelsen merujuk kepada keadilan yang menitikberatkan terhadap tindakan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Ketika ada kasus yang sama di tempat yang berbeda, maka penerapan ketentuan peraturannya harus sama. Artinya, tidak memandang siapa yang melakukan perbuatan itu dan di mana perbuatan itu dilakukan. Sehingga, penekanan peraturan dan perbuatan itu menjadi inti dari prinsip keadilan, dengan prinsip kesamaan dalam penegakan terhadap perbuatan yang sama tidak memunculkan sebuah paradigma yang salah terhadap masyarakat.

4 Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007, hlm. 15-16.

Konsep yang ada di dalam masyarakat saat ini merupakan perbandingan terhadap nilai-nilai keadilan yang terjadi di Indonesia yang menjadi bahan ketidakadilan bagi pelaku yang sama, bahkan terhadap perbuatan yang tidak sama pula. Masyarakat menjadi pengawas dalam pelbagai konsep keadilan hukum yang diterapkan, sehingga ketika ada tindakan yang memberatkan dengan sanksi yang ringan maka dapat disimpulkan ada ketidakadilan dalam proses hukumnya. Begitu juga sebaliknya, ketika perbuatan yang lebih ringan dikenakan hukuman yang lebih berat sedangkan perbuatan yang berat dikenakan sanksi yang lebih ringan, maka ketidakadilan semakin terlihat nyata.

Teori Lon Fuller dalam Dimiyati dan Wardiono menekankan isi hukum positif yang harus memenuhi delapan persyaratan moral tertentu, antara lain:⁵

1. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Hukum merupakan konfigurasi terhadap keputusan-keputusan yang diambil sebagai langkah konkret dalam penerapannya secara adil dan bijaksana sesuai dengan aturan-aturan yang legal. Keputusan-keputusan itu bukan kebijakan yang diambil secara bebas dengan otoritas hukum yang dimiliki, melainkan kebijakan yang mengikat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas otoritas dengan peraturan yang universal. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil mempunyai kekuatan

5 Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 4-5.

hukum yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final. Dengan prinsip memberikan kewenangan dan kebebasan terhadap hak dan kewajiban terhadap keputusan yang sudah *inkracht*.

2. Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan. Aturan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah tindakan menjadi hak bersama untuk diketahui dan disosialisasikan agar sekiranya dapat dipahami secara bersama untuk membentuk sebuah persepsi yang sama dengan pembangunan paradigma secara konsepsional dan transparan terhadap peraturan yang ada, sehingga kekuatan aturan itu menekankan pengertian yang ketika dipahami secara otomatis tidak akan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada. Sanksi dalam aturan itu mengikat terhadap perbuatan pelanggarannya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban otoritas untuk mempublikasikan aturan-aturan yang ada untuk diketahui dan didiseminasi sebagai ketentuan yang harus ditaati secara bersama dengan menghindari segala bentuk pelanggaran aturan tersebut.
3. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari. Hukum merupakan aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang berlaku pada saat ini dengan konsepsi tidak berlaku surut. Artinya, bahwa terhadap setiap perbuatan yang dilakukan saat ini diberlakukan hukum yang sedang

berlaku saat ini juga, dengan prinsip pemberlakuan secara realistis dan proporsional. Sebuah perbuatan yang sudah dilakukan pada masa yang lalu, tidak bisa dijerat dengan peraturan yang diberlakukan saat ini, sehingga individu tersebut tidak bisa dijerat secara hukum. Oleh karena itu, pada prinsipnya hukum itu berlaku pada saat diberlakukan dengan tidak berlaku surut.

4. Hukum harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dimengerti oleh rakyat. Secara hierarki, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, memahami, dan mengerti tentang aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, masyarakat seringkali menjadi apatis terhadap aturan-aturan yang ada, kecuali aturan-aturan yang berhubungan secara langsung. Upaya tersebut pun rupanya tidak dilakukan secara proporsional, hanya informasi dari berbagai kalangan yang kurang *valid* kebenarannya, sehingga terkadang memberikan pemahaman yang menyesatkan bagi masyarakat itu sendiri. Merupakan kewajiban pemerintah dalam melakukan sosialisasi keberadaan aturan-aturan itu dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat untuk diketahui bersama dan ditaati secara utuh, sehingga pelaksanaan dari hukum itu berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan, masyarakat sebagai objek dari hukum mempunyai kesadaran atas aturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, pembuatan aturan dibuat seefisien dan seefektif mungkin dan dapat

dipahami oleh semua kalangan masyarakat sehingga aplikasinya mudah diimplementasikan.

5. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Keberadaan aturan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tersistematisasi dan terstruktur dengan baik terhadap segala bentuk tindakan dalam kehidupan masyarakat. Hal yang merugikan orang lain secara universal menjadi ketentuan yang dilarang oleh aturan, begitupun sebaliknya. Artinya, bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama dengan pemahaman dan pelaksanaan secara bersama sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat, sehingga aturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan kebiasaan sosial masyarakat dan aturan yang sudah berjalan. Aturan yang satu saling terintegrasi terhadap keberadaan yang lainnya, sehingga keberadaan berbagai aturan tersebut dapat berjalan beriringan dan bersinergi sesuai dengan etika dan nilai-nilai hukum yang ada.
6. Aturan-aturan tidak boleh menyaratkan perilaku di luar kemampuan pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Setiap manusia mempunyai keterbatasan kemampuan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat dan fitrah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya, tentunya manusia bertindak dan taat sesuai dengan kemampuannya. Aturan menjadi sebuah nilai pembatas dalam kehidupan

manusia antara yang buruk dan yang baik, akan tetapi pembatasan itu harus diiringi oleh saksi yang mengikutinya. Aturan itu harus sesuai dengan nilai etika kehidupan masyarakat sesuai dengan keberadaan dan kemampuan yang dimilikinya, tidak memberatkan dan mengekang kehidupannya. Prinsip aturan adalah mengatur batas-batas yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sehingga keberadaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan itu bersifat relatif pula, karena antara budaya masyarakat yang satu dengan yang lainnya mempunyai ketentuan yang berbeda-beda.

7. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum menjadi peraturan yang mutlak yang harus ditaati oleh setiap orang, siapa yang melanggar harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum mempunyai nilai legalitas formal dengan ketegasan sanksi yang mengikutinya. Seringkali menjadi sebuah problematika ketika hukum sudah tidak dijadikan alat untuk mengambil sikap yang adil dalam penerapannya. Ketegasan dalam hukum menjadi keharusan dan kewajiban bagi penegak hukum, karena para penegak hukum juga mempunyai kode etik yang mengatur bagaimana memperlakukan dan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan aturan yang dibuat. Seringkali ketegasan hukum hanya berlaku bagi kalangan orang-orang tertentu,

begitu juga ketidaktegasaan hukum juga berlaku bagi masyarakat tertentu, sehingga keberadaan hukum menjadi apatisme bagi masyarakat ketika hukum bukan lagi menjadi pintu gerbang keadilan secara keseluruhan.

8. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya. Keputusan akan keberadaan aturan menjadi final ketika disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR dalam menentukan aturan yang akan dilaksanakan. Siapapun harus patuh dan taat atas putusan tersebut, termasuk para pembuat aturan itu sendiri. Konsistensi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menerapkannya, dalam hal ini adalah para penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan. Kegagalan dalam penerapan hukum yang konsisten menjadi permasalahan bagi para penegak hukum, apalagi konsistensi itu diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum. Menjadi semakin tumpul keberadaan aturan tersebut, jika para oknum pengambil keputusan dalam konteks hukum melanggar aturan itu sendiri, sehingga keberlanjutan aturannya menjadi kurang terarah dan mengubah pola pemikiran rakyat secara tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang akuntabel, jujur, adil, dan bijaksana untuk mengawal aturan-aturan hukum yang ada dengan mengembalikan fungsi hukum.

Hukum menjadi satu kesatuan dengan para penegak hukum yang tidak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu dalam kehidupan masyarakat. Ketika hukum menjadi aturan yang ditaati bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, maka penegak hukum mempunyai dua lapisan aturan yang mengikat dalam dirinya, aturan yang mengatur hukum secara umum seperti aturan yang ditujukan kepada masyarakat dan aturan yang mengatur terhadap diri para penegak hukum itu sendiri yang dalam hal ini biasa disebut sebagai kode etik para penegak hukum.

Moral dan etika para penegak hukum memang menjadi mutlak dimilikinya dengan kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan karakter yang harus ditingkatkan untuk mengatur sebuah aturan hukum dapat diimplemetasikan dengan baik. Sehingga segala bentuk aplikasi hukum dapat diterapkan secara maksimal dan profesional dalam rangka menata kehidupan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan taat akan aturan yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena

terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁶

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang

6 Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Baban pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁷

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut

7 John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, alih bahasa oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 13.

Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁸

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan.

Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga

8 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 74.

nilai tersebut.⁹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁰ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.¹¹

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.¹² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran, diantaranya:

1. Teori Keadilan Aritoteles.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics*,

9 LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

10 Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013, hlm 117

11 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.

12 Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributief menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang

13 L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

14 Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, hlm. 25.

lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁵

2. Teori Keadilan John Rawls.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁶

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁷ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁸

15 Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

16 *Ibid*, hlm. 139.

17 *Ibid*, hlm. 140.

18 *Ibid*.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

19 John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 90.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁰

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan

20 *Ibid.*

politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²¹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional,

21 Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, alih bahasa oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.

yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²²

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²³

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:²⁴ *“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide*

22 *Ibid*, hlm. 12.

23 *Ibid*, hlm. 14.

24 *Ibid*, hlm. 12.

yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁵

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁶

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-

25 Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hlm. 68.

26 *Ibid*, hlm. 71.

materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁷

4. Teori Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum Gustav Radbruch.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁸

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum. 13

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa

27 Suhrwardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

28 Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²⁹

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan, tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.³⁰

5. Teori Kepastian Hukum Utrecht.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

29 Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

30 Sidharta Arief & Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 20.

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³²

B. Peranan Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

31 Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

32 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian

hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.³³

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi

33 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25-43.

hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.³⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³⁵ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.³⁶

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu

34 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 12.

35 Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009, hlm. 343.

36 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. paul: West, 2009, hlm. 1343.

perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁷

- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁸
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁹
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang

37 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74.

38 Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

39 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁴⁰

- e. Menurut Hadjon perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

40 Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, diakses tanggal 5 Desember 2020.

41 Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴² Bentuk

42 RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996, hlm. 5-8.

perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁴³

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak

43 H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, Jakarta: Indhill, 2003, hlm. 143.

mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁴⁴

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. *Perlindungan Hukum Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. *Perlindungan Hukum Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:⁴⁵

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

44 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54.

45 Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm 30.

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan

keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :⁴⁶

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zerweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁴⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang

46 Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009 hlm. 43.

47 *Ibid*, hlm. 44.

telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum,

48 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 157-158.

artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.⁵⁰ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁵¹

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

49 *Ibid.* hlm. 159-160

50 Hilda Hilmiah Diniyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm. 19.

51 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 261.

Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.⁵²

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada*

52 Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 40

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi.

Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai –

nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi

daripada kekuasaan raja.⁵³

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

- a. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- b. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
- c. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
- d. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- e. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
- f. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

- a. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- b. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- c. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
- d. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing.

53 Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: PT Temprint, 1993, hlm. 25

e. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration Of Independence Of The United States*.⁵⁴

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan: “*Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.*”

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Perjuangan hak

54 Boermauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, 2008, hlm. 74.

asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*).

Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara

abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Majelis umum memproklamkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak

atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

C. Akses Terhadap Keadilan.

1. Tentang Aksesibilitas.

Dalam Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019 yang dicanangkan oleh Bappenas, akses terhadap keadilan diartikan *sebagai* keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal. Demi menjamin hal tersebut dibutuhkan dukungan mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.⁵⁵

Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016 – 2019 mendefinisikan akses terhadap keadilan tidak hanya soal perlindungan dan kesamaan di depan hukum, namun lebih luas dari itu. Dalam Stranas Akses pada Keadilan, keadilan

55 Bappenas, Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019, hlm. 2.

diartikan sebagai kesetaraan akses untuk mendapatkan layanan dasar, kesetaraan akses untuk menikmati dan mengelola tanah dan hasil-hasil sumber daya alam, dan kesetaraan akses untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-formal.⁵⁶

Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019 ini berfokus pada kelompok masyarakat miskin atau terpinggirkan, yaitu:

- a. Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan/atau daerah terpencil;
- b. Masyarakat, anak-anak, dan perempuan dengan disabilitas; dan
- c. Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan.⁵⁷

Pengadilan yang baik adalah pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses untuk berperkara. Biaya pengadilan tidak menghalangi anggota masyarakat untuk mengakses proses peradilan; prosedur dan persyaratan yang rumit tidak meningkatkan biaya litigasi; dan formulir dan informasi dasar yang dapat dipahami tentang proses pengadilan sudah tersedia.

Akses fisik mudah dan nyaman. Pengguna pengadilan dapat dengan mudah menjangkau area pengunjung umum di ruang sidang; petunjuk di pengadilan ditampilkan

56 Bappenas, Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019, hlm. vi.

57 Bappenas, Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019, hlm. 4.

dengan jelas; dan titik informasi pusat memandu pengguna pengadilan melalui pengadilan. Keamanan terjamin, tetapi tindakan keamanan yang berlebihan tidak mencegah orang yang berperkara merasa nyaman. Pengadilan menggunakan teknologi informasi untuk memungkinkan pengguna pengadilan yang diwakili sendiri untuk menavigasi pengadilan (melalui informasi umum di pengadilan, proses pengadilan, dan biaya pengadilan), pengarsipan elektronik, dan penggunaan *videoconference*.

Dalam mendukung program Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019 tersebut pengadilan di Indonesia melakukan sejumlah program-program yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat yang rentan dan terpinggirkan kepada keadilan. Mahkamah Agung pada tahun 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum di pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sementara untuk layanan sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum hanya berlaku pada pengadilan tingkat pertama.⁵⁸

58 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tujuan utama dari layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografi.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban.
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.⁵⁹

2. Akses Keadilan Kelompok Rentan.

Cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang merata bagi setiap lapisan masyarakat telah ada sejak dibentuknya ideologi bangsa. Hal ini termaktub dalam sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Gagasan *access to justice* merupakan cita-cita

59 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

kolektif dari tiga pilar kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemenuhan akses terhadap keadilan juga dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D (1) dan 28 I (1) UUD 1945 yang mendukung terwujudnya program akses terhadap keadilan sebagai bentuk hak asasi manusia. Ketentuan mengenai *access to justice* dapat pula ditemukan pada setiap undang-undang lembaga peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara).

Setiap negara tentu mempunyai pengalaman *access to justice* yang berbeda sesuai kondisi dan kepentingan hukumnya. Saudi Arabia, misalnya, mengembangkan konsep *access to justice* untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban perempuan baik di mata hukum maupun hak sipil lainnya. Sejak tahun 2004 Saudi Arabia telah memberikan hak kewarganegaraan yang sama terhadap perempuan. Pada tahun yang sama 10 dari 41 anggota HAM Saudi Arabia diangkat dari kaum perempuan. Bahkan, sejak tahun 2009 banyak perempuan Arab yang dapat menempati posisi penting di Kementerian.⁶⁰

Di Eropa *access to justice* dititikberatkan pada jaminan hak-hak individual tanpa diskriminasi hukum atas dasar ras, gender maupun bentuk lainnya (Morten Kjaerum, 2011: 9). Sedangkan Amerika sudah berada pada fase improvisasi *access to justice* untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi bagi keadilan yang meliputi website

60 Eleanor Abdella Daumato, Saudi Arabia dalam *Woman Rights in The Middle East And North Africa: Progress Amid Resistance*, 2010, hlm. 21.

lembaga hukum, fasilitas informasi interaktif/jarak jauh, penyediaan dokumen hukum, akses data digital, pelayanan pada website, penggunaan media sosial dan penyediaan informasi secara *online*.⁶¹

Di Indonesia *access to justice* mendapatkan momentum setelah menjadi kebijakan prioritas pemerintah pada 2009. Keberpihakan pemerintah tersebut dituangkan secara resmi dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan yang diluncurkan oleh Bappenas. Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Jaminan akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) meliputi kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal. Hal ini didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Dalam proyek dan penelitian tentang *access to justice* digunakan istilah seperti *justice for the poor* dan *justice for all*. *Justice for the poor* dipergunakan oleh World Bank dalam mempublikasikan hasil penelitiannya di Indonesia. Adapun *justice for all* dipergunakan dalam laporan hasil penelitian

61 Jane Ribadeneyra, Using Technology To Enhance Access To Justice dalam *Harvard Journal of Law & Technology*, Volume 26, Number 1 Fall 2012, hlm. 247-254.

United Nations Development Programme (*UNDP*) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (*Bappenas*) (2007) mengenai akses keadilan di 5 provinsi. *UNDP* ternyata tidak selamanya menggunakan istilah *justice for all*. Hal ini dapat dilihat pada laporan penelitian di negara-negara Asia Pasific bahwa *UNDP* tidak menggunakan *justice for all*, melainkan mempergunakan *access to justice*. Wahyu Widiana, -mantan Dirjen Badilag yang dipandang pegiat *access to justice* di peradilan agama-, ternyata cenderung lebih memadukan istilah-istilah tersebut, yaitu *access to justice for the poor*.⁶²

Melihat latar belakang di atas maka secara materiil *access to justice* di Indonesia lebih mendekati makna *justice for the poor* (keadilan untuk masyarakat miskin). Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facilities (IALDF)* pada tahun 2007 yang bertujuan melihat akses masyarakat yang menggunakan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga.⁶³

Dari lima temuan, dua di antaranya berkenaan

62 Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (*BAPPENAS*), *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Mei 2009, [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/91553-\[_Konten_\]_Konten%20C6083.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/91553-[_Konten_]_Konten%20C6083.pdf), diakses tanggal 5 Desember 2020.

63 *Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, Laporan Penelitian, 2009, http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/915de046-c145-4593-bc51-30b0807a23ca/Access_to_Justice_Bahasa.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CONVERT_TO%3Durl%26CACHEID%3D915de046-c145-4593-bc51-30b0807a23ca, diakses tanggal 5 Desember 2020.

langsung dengan akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Pertama, adanya kelompok termiskin dari masyarakat Indonesia menghadapi kendala yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan. Akibatnya, terdapat siklus perkawinan dan perceraian ilegal bagi Perempuan Kepala Keluarga (kelompok yang disurvei) yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua, bagi masyarakat miskin kendala utama dalam mengakses pengadilan agama adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.⁶⁴

Penelitian ini berlanjut pada tahun 2009 dengan melibatkan pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan yang disurvei dengan disponsori oleh *Indonesia Australia Legal Development Facility* (IALDF) di bawah AusAID. Khusus berkenaan dengan peradilan agama, penelitian ini menguatkan hasil temuan sebelumnya berkenaan dengan kemiskinan dan akses keadilan. Di antara kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 9 dari 10 perempuan kepala keluarga yang disurvei tidak mampu mengakses pengadilan untuk perkara cerai mereka. Hambatan yang dihadapi adalah masalah finansial yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi ke dan dari pengadilan. Temuan lainnya menyatakan bahwa masyarakat miskin yang tinggal di pelosok yang jauh dari pengadilan menghadapi kendala tingginya ongkos transportasi untuk mengakses pengadilan.

64 Cate Sumner, *Providing Justice to the Justice Seekers: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study*: Mahkamah Agung and AusAID, 2010, hlm 5.

Hasil penelitian IALDF pada tahun 2009 diperkuat dengan data yang diperoleh Cate Sumner pada tahun 2010 dengan tema besar *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Indonesia*. Penelitian ini juga menunjukkan adanya masyarakat marjinal yang mempunyai kebutuhan yang sama terhadap keadilan terutama dalam masalah hukum keluarga. Faktor kemiskinan yang terlihat pada ketidakmampuan membayar biaya perkara menjadi kendala bagi ibu-ibu yang ingin menyelesaikan perceraianya di pengadilan agama.

Dari semua hasil penelitian tersebut telah memberikan respons strategis untuk membuka lebar akses masyarakat miskin ke pengadilan. Di antaranya peningkatan pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo dan pelaksanaan sidang keliling bagi masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil. Hanya saja, karena keterbatasan anggaran pelaksanaan sidang keliling disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di setiap pengadilan.

Sebenarnya persoalan akses keadilan untuk orang miskin tidak hanya menyangkut masalah hukum keluarga, tapi juga soal identitas hukum. Studi awal tentang identitas hukum yang dilakukan *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) pada tahun 2003 menyebutkan bahwa sebanyak 24 juta anak tidak punya akta kelahiran. Angka tersebut meningkat hampir 40 juta apabila menghitung jumlah anak yang punya akta kelahiran tapi tidak dapat menunjukkannya.

Akses terhadap keadilan di Indonesia memiliki

beberapa ruang lingkup permasalahan yang menjadi fokus perhatian, yaitu: (i) Akses terhadap Keadilan pada Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan; (ii) Akses terhadap Keadilan pada Bidang Bantuan Hukum; (iii) Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (iv) Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam; (v) Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan; (vi) Akses terhadap Keadilan bagi Anak; (vii) Akses terhadap Keadilan bagi Tenaga Kerja; dan (viii) Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.⁶⁵

Memperhatikan persoalan di atas maka akses terhadap keadilan merupakan isu penting yang perlu diprioritaskan demi melindungi kelompok rentan. Menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM kelompok rentan terdiri dari orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Kelompok rentan tersebut dalam sistem hukum seharusnya dapat mengakses dan memperoleh keputusan yang adil, baik secara individual maupun kelompok. Sehingga gagasan dasar untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan dapat tercapai.⁶⁶

Akses keadilan bagi masyarakat miskin saat ini menjadi target utama dalam pembangunan hukum di Indonesia. Lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif

65 Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, hlm x-xi.

66 *Ibid*, hlm ix.

memiliki tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Pemerintah telah mencanangkan “Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan” yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014.

Secara spesifik RPJMN memasukkan target yang diberlakukan bagi setiap yurisdiksi peradilan perihal jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang harus diberi akses lebih baik kepada pengadilan. Implementasinya melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling, penyediaan informasi hukum pada pos bantuan hukum yang berada di gedung pengadilan, dan melalui hibah bantuan untuk memperoleh kuasa hukum. Selanjutnya Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (Inpres 3/2010) tertanggal 21 April 2010.

Terkait hal itu Ketua Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (SEMA 10/2010) pada Agustus 2010. Disusul kemudian pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Tidak hanya itu, untuk melengkapi regulasi sesuai kebutuhan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum (PP 42/2013) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH-

03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi (SK Menkumham M.HH-03.HN.03.03/2013).

Ketua Mahkamah Agung juga membentuk kelompok kerja dengan Surat Keputusan Nomor 267A/KMA/SK/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum Pengadilan. Selain berfokus pada perubahan SEMA No. 10/2010, Pokja ini juga mengkaji berbagai kebijakan lainnya terkait bantuan hukum bagi masyarakat. Pokja ini telah berhasil merumuskan dan mengawal lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, menggantikan SEMA No. 10/2010. Beberapa materi penting yang diatur adalah pembebasan biaya perkara, pos bantuan hukum, dan sidang di luar gedung pengadilan.⁶⁷

Langkah strategis lainnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dengan menerbitkan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010-2035 pada Oktober 2010. Salah satu komponen utama pada peta jalan reformasi pengadilan Indonesia untuk sepuluh tahun mendatang adalah akses terhadap keadilan.

67 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, hlm. 81.



Pengadilan yang baik adalah pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses untuk berperkara. Biaya pengadilan tidak menghalangi anggota masyarakat untuk mengakses proses peradilan; prosedur dan persyaratan yang rumit tidak meningkatkan biaya litigasi; dan formulir dan informasi dasar yang dapat dipahami tentang proses pengadilan sudah tersedia

BAB 2

PEREMPUAN DAN KEADILAN

Isu perempuan dan keadilan merupakan isu hukum yang menjadi perbincangan secara universal. di banyak negara, perempuan dan keadilan adalah dua isu hangat yang masih terus diperbincangkan karena beberapa hal.

Pertama, perempuan secara umum masih menemukan kendala signifikan dalam mengakses keadilan. Stereotip terhadap perempuan masih sering dijumpai dalam fenomena sosial yang juga berimbas terhadap fenomena hukum, termasuk dalam ranah penegakannya. Ada ketimpangan pemahaman dalam perspektif gender yang menjadikan perempuan cukup mengalami kendala dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kedua, beberapa riset menunjukkan bahwa kaum perempuan sebagian besar masih masuk dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan terhadap perilaku diskriminatif. Faktor kodrati, kemampuan ekonomi, dan lain-lain atribut sosial-budaya menjadi pemicu dari masih adanya perilaku-perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena keadaan demikian, maka perlu suatu pemikiran yang diikuti dengan kebijakan untuk mengatasi kendala kerentanan yang secara umum masih

mendera kaum perempuan.

Bab ini secara khusus mengulas relasi perempuan dan keadilan. Relasi perempuan dan keadilan ini mencakup paparan mengenai isu-isu terkini yang terkait di dalamnya, perkembangan pemikiran secara global, identifikasi tantangan-tantangan sosial yang dihadapi, serta proyeksi kerangka kerja dalam memperluas dan memudahkan perempuan dalam mengakses keadilan.

A. Relasi Perempuan dan Keadilan

Relasi perempuan dan keadilan dapat digambarkan dalam beberapa basis pemikiran. Perempuan sebagai satu arketip yang bersifat kodrati di masyarakat dan keluarga (sebagai unit sosial terkecil) diatribusi oleh hukum sejumlah hak dan kewajiban asasi. Permasalahan yang muncul di sini, baik secara dogmatik maupun praktik, adalah hal-hal kodrati sering dicampuradukkan dengan pemahaman terhadap gender.

Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagai hal bersifat kodrati seringkali dipersamakan eksistensinya dengan gender yang merupakan konstruksi sosial-budaya. Perempuan, karena secara umum dianggap lebih lemah oleh konstruksi pemikiran sosial yang ada, berakibat pada sikap dan pemahaman terhadap perempuan yang lebih inferior dibanding kaum laki-laki. Padahal, semata-mata, perempuan dan laki-laki dalam sebagian besar kenyataan hanyalah perbedaan kodrati. Mereka tidak berbeda,

sebenarnya, jika kita memahaminya dalam konteks peran, kedudukan, hak, dan kewajiban di muka hukum.

Kekeliruan memahami dan membedakan antara jenis kelamin dan gender membawa akibat pada konstruksi norma yang terlalu maskulin. Perempuan, tidak jarang, dalam konstruksi norma hukum, memiliki kedudukan yang lebih inferior dibanding laki-laki. Ini pula yang dalam pemikiran hukum postmodern, *legal feminism*, dikritik sebagai hukum yang terlampau maskulin.

Gerakan studi hukum kritis yang berkembang di tahun 1970-an membawa akibat perlunya memikirkan kembali tatanan hukum yang ada, terutama jika dihubungkan dengan kesetaraan peran, kedudukan, adekuasi norma, validitas norma, dan efektivitas norma. Gerakan studi hukum kritis yang kita kenal dengan *Critical Legal Studies* menggugat kemapanan hukum yang terlampau formalistik dan cenderung mengabaikan nilai, tatanan sosial, perkembangan dinamika, serta kebutuhan ber hukum di masyarakat.

Feminisme hukum, sebagai salah satu turunan dari studi hukum kritis mencoba menggugat tatanan hukum, sebagaimana tadi dikatakan, yang terlampau maskulin. Stelsel hukum yang ada belum memberikan kesan mendalam terhadap sifat egaliter dari hukum. Laki-laki masih terlampau mendominasi sementara perempuan masih harus berjuang lebih keras untuk sekadar mempertahankan hak-haknya.

Sulistyowati Irianto mengemukakan bahwa salah satu dasar pikir utama bagi eksponen feminisme hukum adalah bahwa tatanan hukum yang ada saat ini cenderung tidak berpihak pada perempuan dikarenakan hukum yang berkarakter *phallocentric*. Hukum dianggap sebagai tatanan kaum Adan yang meminggirkan kaum Hawa. Implikasi sosialnya adalah terbangunnya tatanan sosio-yuridis yang bersifat patriarkis⁶⁸.

Kalau dilihat akar pemikiran yang mendasari tatanan hukum yang patriarkis, kita dapat menemukan misalnya pemikiran pernah dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Rosseau. Bagi Kant, perempuan adalah entitas yang sulit diyakini memiliki kesanggupan dalam memahami prinsip-prinsip sosial dan hukum yang ada. Sementara Rosseau beranggapan bahwa hukum alam memandatkan perempuan untuk mematuhi laki-laki. Bahkan, dalam pemikiran yang lebih ekstrim, Fichte mengatakan bahwa moralitas perempuan adalah ingin dikuasai oleh laki-laki. Perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah dan serba kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki⁶⁹.

Sebenarnya, mudah kita pahami mengapa pemikiran-pemikiran hukum yang lahir dan berkembang terlampau maskulin. Dapat kita tengok misalnya filsuf-filsuf pada masa-masa awal filsafat berkembang, termasuk juga pemikir-pemikir hukum kenamaan dunia, seluruhnya

68 Sulistyowati Irianto, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 161 – 162.

69 *Ibid.*, hlm. 163.

bahkan adalah laki-laki. Sulit menemukan pemikir-pemikir hukum dahulu dari kaum perempuan. Dominasi jenis kelamin laki-laki dalam perkembangan pemikiran filsafat dan hukum tersebut, secara tidak sadar membentuk karakter pemikiran yang maskulin pula. Inilah bias yang sesungguhnya dalam pemikiran mengenai hukum.

Dalam konteks inilah, lahirnya gerakan pemikiran feminisme hukum dimaksudkan untuk menggugat kemapanan pemikiran hukum terdahulu yang terlampau maskulin. Feminisme hukum berupaya melawan realitas pemikiran dan kenyataan yang tidak adil tersebut. Feminisme hukum ingin menggelorakan ‘kesadaran ideologis’⁷⁰ bagi kaum perempuan bahwa secara gender (peran sosial), laki-laki dan perempuan adalah sama. Hanya dalam hal-hal kodrati saja perempuan tetaplah perempuan, tidak berhubungan sama sekali dengan peran gender. Gender, karenanya harus dipahami sebagai peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk beraktualisasi diri.

Untuk lebih memahami konstruksi pikir feminisme hukum, dapat dikemukakan tiga aspek gerakan pemikirannya. *Pertama*, aspek teoretik yang menysasar eksplorasi dan kritik terhadap doktrin, asas, konsep, dan aturan hukum yang merugikan atau setidaknya tidaknya belum mengakomodir kepentingan hukum bagi kaum perempuan. Eksplorasi ini ingin menghasilkan kesadaran

70 *Ibid.*, hlm. 164.

ideologis bahwa teorisasi dan dogmatisasi hukum tidak hanya bias dalam arti umum, namun juga terlampau maskulin dalam arti khusus. *Kedua*, aspek edukasi atau pengajaran yang mengedepankan pendekatan hukum berperspektif perempuan. Dengan pendekatan ini, isu-isu serta realitas yang tampak dalam lapangan hukum menjadi bahan dalam analisis terhadap kedudukan perempuan dalam tatanan hukum yang ada. Ini juga sekaligus menjadi pisau analisis bagi penilaian terhadap hukum, apakah telah berperspektif gender atau belum. *Ketiga*, aspek praktikal yang berupaya mengomunikasikan hasil telaah terhadap tatanan, kebijakan, dan praktik berhukum guna mendorong terwujudnya pembaruan hukum yang lebih ramah gender⁷¹.

Bentangan sejarah panjang, terutama di negara-negara Barat menunjukkan perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pihak laki-laki terhadap hukum dan keadilan. Berkenaan dengan hal ini, Surahman Amin⁷² dalam penelitiannya menyimpulkan:

“...wacana gender semarak di dunia Barat, disebabkan karena perubahan pola sosial, terutama semenjak terjadinya revolusi industri. Sebuah perjuangan antar kelas (class struggle), yakni antara kaum perempuan sebagai sebuah kelompok sosial melawan kelompok sosial yang lainnya, yaitu kaum lelaki dengan tujuan untuk mencapai kesejajaran. Semangat gender ini sesungguhnya berkaitan dengan persoalan kemajuan perempuan dan tercapainya kesetaraan antara

71 *Ibid.*, hlm. 164-165.

72 Surahman Amin, “*Tafsir Keadilan Sosial dan Semangat Gender*”, AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, hlm. 277.

perempuan dengan laki-laki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui pemahaman gender maka dampak pembangunan terhadap kehidupan perempuan dan laki-laki tidak akan berbeda, sebab ketimpangan status sosial bukan sekedar bersumber pada persoalan seks tetapi seluruh nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil”

Stereotip terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam konstruksi sosial, namun juga dalam hukum. Stereotip sosial bermula dari pandangan bahwa perempuan adalah pihak yang ‘hanya’ lekat dengan urusan domestik (rumah tangga) dan berfungsi sekedar konteks reproduksi semata. Sementara itu, konstruksi hukum yang ada bukan hanya tidak memihak dan melindungi perempuan, tetapi bahkan merugikan dan diskriminatif terhadap perempuan⁷³.

Beberapa catatan Ghuron Kardi⁷⁴ menunjukkan bagaimana hukum belum memihak terhadap perempuan. Catatan tersebut dirangkum sebagai berikut⁷⁵:

1. *Bias dalam aturan terhadap kekerasan seksual bagi perempuan*

Dalam sistem hukum kita, ditetapkan 5 (lima) jenis kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, pencabulan, perbuatan tidak menyenangkan (KUH Pidana), eksploitasi seksual (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

73 M. Ghufuran H. Kordi K., “Ketika Hukum tidak Memihak Perempuan: Catatan mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”, dalam Lusya Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K., & Muh. Taufan Ramli (Eds), *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan & Kesetaraan*, Makassar: BaKTI, 2017, hlm. 127-128.

74 *Ibid.*, hlm. 128.

75 *Ibid.*, hlm. 128-129.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan trafikking (perdagangan perempuan) untuk tujuan seksual (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Bias dalam aturan tersebut tampak dari tidak lengkapnya bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya jauh lebih banyak dari yang ditetapkan undang-undang. Konteks ini menyebabkan perempuan yang mengalami tindakan yang sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan seksual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

2. *Definisi pemerkosaan yang tidak inklusif*

KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai keadaan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Definisi ini terlalu sumier karena sejatinya pemerkosaan bukan hanya keadaan tersebut yang disertai pemaksaan dan kekerasan, namun juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan.

3. *Kaburnya rumusan pencabulan dan perbuatan tidak menyenangkan*

Kasus-kasus pencabulan dan perbuatan tidak menyenangkan cukup banyal. Perhatian terhadap hal ini adalah rumusan norma yang kabur berakibat pada pembuktian pidana cenderung sulit dan cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang salah.

4. *Pendefinisian kekerasan seksual yang belum akomodatif*

Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang dinormakan sejauh ini hanya lima jenis tindakan. Padahal, faktanya banyak jenis tindakan atau perbuatan lain yang

seharusnya dapat dikualifikasi sebagai kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti: i) pelecehan seksual; ii) penyiksaan seksual; iii) perbudakan seksual; iv) intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; v) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; vi) pemaksaan aborsi; vii) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; viii) pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung; ix) prostitusi paksa; x) pemaksaan kehamilan; xi) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan xii) kontrasepsi atau sterilisasi paksa.

Catatan Ghufron tersebut memberi bahan lengkap kepada kita untuk memikirkan kembali perumusan norma-norma hukum yang menyentuh kepentingan bagi kaum perempuan. Meskipun menurut kami, beberapa yang disampaikan perlu dikritisi, terutama paparan mengenai jenis atau bentuk lain dari kekerasan seksual (seperti busana atas dasar moralitas dan agama yang cenderung sensitif dan sangat identik dengan ranah privasi serta keyakinan akan nilai), namun uraian di atas menunjukkan bahwa secara faktual masih banyak yang perlu dibenahi dalam tata hukum kita.

Tidak hanya dalam aspek pidana, dalam aspek keperdataan (khususnya dalam lapangan hukum keluarga), masih terdapat kesenjangan (*gap*) antara idealitas dalam mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan

dogma dan penerapannya di lapangan. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak perempuan dalam konstruksi hubungan perkawinan, masih menyimpan beberapa celah yang perlu ditangani secara serius dan sistematis. Termasuk pula di dalamnya penerapan hukum oleh Hakim yang memerlukan dedikasi lebih untuk dapat secara maksimal melindungi hak-hak kaum perempuan (mengenai ini akan dipaparkan pada bab-bab selanjutnya).

Paparan-paparan di atas menunjukkan bahwa relasi antara perempuan dan keadilan sejauh ini belum linier. Masih terdapat kesenjangan yang cukup dalam antara keinginan mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki dengan konstruksi norma dan penerapannya. Bahwa benar, dalam pelbagai aspek dan penerapan telah ditemukan sejumlah terobosan hukum oleh Hakim, namun hal tersebut masih bersifat kasuistik, belum menggejala secara kolektif. Pada titik inilah diperlukan suatu model pembaruan yang sistematis dan berkelanjutan guna mewujudkan relasi yang positif antara perempuan dengan keadilan (hukum).

B. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Kesadaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di muka hukum terus menguat. Selama beberapa dekade terakhir, masyarakat internasional telah mengembangkan kerangka kerja normatif (*normative framework*) yang berupaya melindungi hak-hak kaum

perempuan dan memastikan keadilan gender sebagai instrumen sekaligus tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan⁷⁶.

Dunia internasional saat ini telah mengukuhkan kerangka kerja dimaksud melalui beberapa konvensi yang pada pokoknya mendorong dihapuskannya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Berikut dikemukakan beberapa konvensi internasional yang dapat menjadi acuan bagi kita dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sebagai berikut:

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ditetapkan pertama kali pada tahun 1979 dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN General Assembly*) dan saat ini telah ditandatangani oleh 182 negara anggota. Dengan hal ini, CEDAW menjadi konvensi PBB yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia⁷⁷.

Implikasi dari ratifikasi konvensi ini bagi negara anggotanya adalah adanya kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan tatanan hukum yang sejalan dengan prinsip dan norma-norma dalam konvensi tersebut. Pada tahun 2000, ditetapkan satu standar yang memungkinkan CEDAW memiliki instrumen penegakan. Standar ini memuat mekanisme bagi individu

76 Sarah Douglas, *Gender Equality and Justice Programming: Equitable Access to Justice for Women*, New York: UNDP, 2007, hlm. 7.

77 *Ibid.*

maupun kelompok perempuan tertentu mengajukan gugatan atau keberatan kepada komite CEDAW perihal pelanggaran yang dilakukan oleh negara anggota terhadap prinsip dan norma yang diatur dalam CEDAW⁷⁸.

Pengaturan dalam CEDAW berkaitan erat dengan program pembaruan hukum yang responsif terhadap kesetaraan gender, termasuk di dalamnya adalah mendorong komitmen negara anggota untuk⁷⁹:

- a. Memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kaum perempuan agar setara dengan hak-hak kaum lelaki dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, baik melalui lembaga peradilan yang kompeten maupun institusi publik yang berwenang untuk itu;
- b. Menggunakan segala instrumen yang memungkinkan dalam upaya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya adalah legislasi yang responsif terhadap gender, memperbarui tatanan, peraturan, budaya, dan praktik hukum yang selama ini dijalankan;
- c. Mencabut peraturan-peraturan yang menimbulkan praktik diskriminatif terhadap perempuan;
- d. Mendorong terwujudnya persamaan bagi perempuan dan laki-laki di muka hukum;
- e. Mendukung perempuan untuk memiliki kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dalam

78 *Ibid.*, hlm. 7-8.

79 *Ibid.*

memperjuangkan hak-hak keperdataannya. Secara khusus, negara wajib memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk menyepakati suatu kontrak dan mencatatkan haknya atas kekayaan tertentu, serta hak yang sama dalam segala tahapan prosedur hukum di pengadilan;

- f. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan hubungan keluarga.

Dalam perkembangannya, CEDAW lebih dari sekadar pernyataan kebijakan dan komitmen bersama terhadap prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki. Pada seperempat abad akhir ini, CEDAW menjelma menjadi alat yang sangat efektif untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang berkomitmen penuh terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan⁸⁰.

2. Declaration on the Elimination of Violence Against Women

Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993. DEVAW adalah kesepakatan internasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia serta mewujudkan tujuan pembangunan⁸¹.

Dalam DEVAW, negara-negara anggota berkomitmen untuk⁸²:

80 *Ibid.*, hlm. 8.

81 *Ibid.*, hlm. 9.

82 *Ibid.*

- a. Mengembangkan sistem sanksi pidana, perlindungan hak perdata, perlindungan terkait perburuhan, dan hal-hal administratif dalam legislasi nasional yang memungkinkan diterapkannya penghukuman secara adil bagi pelaku yang menimbulkan kerugian bagi kaum perempuan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan, karenanya, diberi akses yang memadai untuk mengajukan upaya hukum terhadap pelaku, termasuk menuntut ganti rugi atas akibat dari kekerasan yang dialaminya;
- b. Memastikan bahwa aparat penegak hukum dan pejabat publik bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan pencegahan, penyelidikan, dan penindakan terhadap segala bentuk kekerasan pada kaum perempuan. Untuk hal ini, aparat hukum dan pejabat publik perlu diberi bekal pelatihan guna menumbuhkan kepekaan mereka terhadap eksistensi kaum perempuan.

3. **Beijing Platform for Action**

Beijing Platform for Action (BPA) adalah kesepakatan internasional yang ditetapkan dalam Konferensi Internasional tentang Perempuan Keempat (*World Conference on Women*) pada tahun 1995 di Beijing. Konvensi ini memuat beberapa agenda penting berkenaan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender secara global⁸³.

Untuk maksud tersebut, maka negara-negara anggota

83 *Ibid.*

yang menandatangani konvensi ini berkewajiban untuk⁸⁴:

- a. Menyediakan akses yang memadai bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan. Akses dimaksud harus diatur secara tegas dalam perundang-undangan sehingga terdapat mekanisme yang jelas bagi perempuan untuk dapat menempuh segala upaya hukum yang tersedia agar yang bersangkutan dapat memperoleh keadilan atas kerugian dan/atau penderitaan yang dialaminya;
- b. Melakukan peninjauan terhadap hukum nasional masing-masing, termasuk hukum adat dan praktik hukum keluarga, perdata, pidana, perburuhan, dan perdagangan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip dan prosedur instrumen hukum internasional mengenai hak-hak asasi manusia dalam perundang-undangan negara;
- c. Dalam hal ditemukan perundang-undangan yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan, negara wajib mencabut ketentuan tersebut dan menggantinya dengan perundang-undangan baru yang lebih akomodatif terhadap perlindungan hak-hak hukum perempuan.

4. Security Council Resolution 1325

Security Council Resolution 1325 ditetapkan pada Oktober 2000. Resolusi ini menekankan pertanggungjawaban negara untuk menghilangkan impunitas dan mengadili mereka yang harus bertanggung

84 *Ibid.*

jawab terhadap praktik genosida, tindak pidana kemanusiaan, tindak pidana terkait peperangan, khususnya yang berkenaan dengan kekerasan seksual dan lainnya terhadap perempuan⁸⁵. Resolusi ini bersifat lebih umum karena mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan, meski ada penekanan khusus pada tindak kejahatan terhadap perempuan.

5. UNDP Gender Strategy 2008–2011

UNDP Gender Strategy 2008–2011 (UGS) ditetapkan dalam pertemuan puncak millenium 2000 (*The Millennium Summit of 2000*) yang pada pokoknya merupakan penegasan ulang terhadap kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utama dalam pembangunan di era millenium (MDG3). UNDP mengintegrasikan perspektif gender ke dalam empat area yang menjadi fokus peningkatan efektivitas pembangunan. Melalui UGS ini juga, UNDP juga menetapkan standar dan target yang terperinci bagi lembaga dalam mewujudkan persamaan dan sensitivitas gender di tempat kerja⁸⁶.

Tindak lanjut dari UGS ini adalah ditetapkannya rencana aksi berbasis gender (*gender action plan*) yang mencakup⁸⁷:

- a. Pengembangan kapasitas aparaturnegara dalam mengintegrasikan perhatian terhadap gender dalam segala aspek, baik di tingkat global, regional, dan

85 *Ibid.*

86 *Ibid.*, hlm. 10.

87 *Ibid.*

- nasional;
- b. Penyediaan layanan penasihat kebijakan yang responsif terhadap gender untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada segala aspek;
 - c. Pemberian dukungan terhadap kebijakan atau tindakan tertentu yang bermanfaat dan menopang kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya.

C. Tantangan yang Dihadapi Perempuan

Membincang kembali bahasan sebelumnya, dalam relasi perempuan dan keadilan, ada problem ideologis, normatif, dan praktikal yang menghambat perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan di muka hukum sebagaimana yang dialami pada umumnya oleh kaum laki-laki. Identifikasi terhadap tantangan-tantangan tersebut merupakan *entry point* dalam upaya bersama merumuskan kebijakan hukum yang sistemik dan berkelanjutan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan.

Pada tataran internasional, kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan berbeda-beda. Tatanan nilai lokal memengaruhi bentuk sistem hukum suatu negara yang membentuk norma dan pemahaman terhadap hukum. Demikian pula, sistem-sistem primordial membentuk karakter pemahaman dan perlakuan terhadap eksistensi perempuan di masyarakat.

Kesemuanya ini menjadi penentu terhadap aksesibilitas perempuan berkenaan dengan hukum.

Kenyataan-kenyataan demikian terjadi di banyak negara di dunia. Perempuan cenderung masih mendapat perlakuan berbeda dalam banyak hal. Terutama di negara berkembang, tatanan hukum, sosial, budaya, dan ekonomi masih belum sepenuhnya menerapkan norma dan perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Masih kukuhnya ideologi patriarkis menjadi tantangan nyata yang masih dihadapi kaum perempuan.

Berikut dipaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi kaum perempuan dalam mengakses keadilan dari sudut pandang global. Eksemplar dari beberapa negara yang dipaparkan mencerminkan fenomena universal yang dihadapi banyak negara dalam upaya menghapus segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Data-data berikut menjadi suatu perbandingan dengan keadaan di Indonesia yang nantinya menjadi bahan analisis dalam pembahasan bab berikutnya.

1. Perkawinan, Perceraian, dan Hukum Keluarga

Pada beberapa sistem hukum negara di dunia, tampak indikasi kuat adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam aspek perkawinan, perceraian, dan lain-lain dalam lapangan hukum keluarga. Sarah Douglas⁸⁸ mencatat, setidaknya ada beberapa negara yang dalam sistem hukum keluarganya menampilkan pengaturan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan, sebagai berikut:

88 *Ibid.*, hlm. 13.

a. Mesir

Mesir telah beberapa kali mengamendemen peraturan mengenai hukum keluarga. Namun demikian, dalam sistem hukum Mesir, laki-laki dan perempuan masih memiliki perbedaan hak dan kewajiban yang cukup mendasar dalam hal terjadinya perceraian di antara mereka. Sebagai contoh, sejak Desember 2004, ketentuan hukum Mesir memungkinkan seorang laki-laki menceraikan isterinya tanpa perlu mengajukan suatu bukti atau bahkan tanpa perlu menghadiri persidangan di pengadilan. Sebaliknya, perempuan Mesir harus menghadirkan bukti-bukti di pengadilan bahwa mereka telah disakiti suaminya untuk meyakinkan Hakim agar dapat menceraikan perempuan tersebut dari suaminya.

b. Tanzania

Sementara itu, di Tanzania, laki-laki secara hukum dibolehkan menikah pada umur 18 tahun sementara usia menikah bagi perempuan adalah 15 tahun. Hal ini bertentangan dengan *The Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak yang salah satunya adalah mengampanyekan pencegahan perkawinan dini pada anak-anak (yang belum berusia 18 tahun).

c. Iran

Iran termasuk negara yang dianggap masih memiliki ketentuan dalam hukum keluarga yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dalam sistem hukum keluarga Iran, perempuan yang bercerai hanya dapat atau diperkenankan mengasuh anaknya hingga anak

tersebut berusia 7 (tujuh) tahun. Ketentuan menyebabkan perempuan kehilangan hak pengasuhannya segera setelah sang anak mencapai usia 7 (tujuh) tahun, selanjutnya pengasuhan anak menjadi hak dari ayah kandungnya.

d. Bangladesh

Dalam sistem hukum Bangladesh, anak tidak mendapatkan kewarganegaraan Bangladesh meskipun sang ibu berkewarganegaraan Bangladesh. Sebaliknya, anak dapat memperoleh kewarganegaraan Bangladesh jika ayah atau kakeknya berkewarganegaraan Bangladesh.

2. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan sistemik paling merugikan dan mengancam hak-hak perempuan. Selain menyerang integritas perempuan, kekerasan berbasis gender juga dijadikan sebagai alat intimidasi, pembungkaman, penghukuman, dan memermalukan perempuan⁸⁹.

Ellen Johnson-Sirleaf dan Elisabeth Rehn menggambarkan kontinum kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang dihadapi perempuan dalam kehidupan mereka, tidak hanya sebelum dan setelah konflik, bahkan setelah semua dilalui dan berada dalam situasi damai, efek dari kekerasan itu masih ada dan menggelayut dalam pikiran kaum perempuan. Karena itu, kekerasan berbasis gender adalah ancaman aktual dan universal terhadap eksistensi perempuan⁹⁰.

89 *Ibid.*

90 *Ibid.*, hlm. 13-14.

Kendati sifat destruktif dan prevalensi dari kekerasan tersebut sedemikian nyata dan masif, namun banyak perempuan yang belum terlindungi, baik dalam perundangan maupun dalam praktik penegakan hukum. Faktanya, institusi hukum maupun individu bahkan seringkali ditemukan turut melakukan tindakan kekerasan atau sekadar melanggar praktik kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar sistem peradilan tidak menetapkan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal serius yang harus disikapi secara signifikan⁹¹.

Fakta lain menunjukkan bahwa di negara yang legislasinya cukup baik sekalipun masih menunjukkan adanya praktik yang bias. Perempuan yang menjadi korban kekerasan bahkan sering disalahkan dan dianggap bertanggung jawab terhadap tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Terhadap fenomena ini, eksponen feminis menganggapnya sebagai sesuatu yang diperlihara untuk tetap mempertahankan tatanan patriarki yang menguntungkan kaum laki-laki. Karena itu, diperlukan suatu program yang mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya melukai martabat perempuan, namun juga menjadi penghambat utama bagi perempuan untuk turut aktif dalam partisipasi publik, termasuk di antaranya dalam aspek penegakan hukum⁹².

91 *Ibid.*, hlm. 14.

92 *Ibid.*

3. Keadilan Tradisional dan Keadilan Formal

Isu lain terkait dengan kendala perempuan dalam isu kesetaraan adalah keadilan berbasis nilai-nilai atau kearifan lokal (*traditional justice, customary justice*). Keadilan demikian diposisikan sebagai konsepsi yang diharapkan mampu meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kaum yang terpinggirkan karena faktor kemiskinan, etnis, daerah, atau faktor lainnya. Bagi kelompok non-elit, keadilan model ini dianggap lebih *legitimate*, relevan, dan aksesibel⁹³.

Lebih lanjut, penegakan keadilan tradisional lebih mampu untuk menekan praktik-praktik koruptif yang merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang termarginalkan. Namun demikian, pada beberapa aspek, model keadilan ini tetap memiliki kerentanan tertentu terhadap praktik-praktik diskriminatif pada kaum perempuan. Karena itu, implementasi model keadilan tradisional tetap harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam CEDAW dan kerangka kerja normatif hak asasi manusia lainnya⁹⁴.

4. Diskriminasi di Tempat Kerja

Banyak fakta menunjukkan bahwa sistem kerja yang ada sebagian belum memberi apresiasi yang layak terhadap peran kaum perempuan dalam peningkatan hasil dari pembangunan. Banyak negara bahkan tetap kurang mengapresiasi peran serta perempuan dalam aspek formal

93 *Ibid.*

94 *Ibid.*, hlm. 15.

maupun informal⁹⁵.


Bank Dunia memperkirakan bahwa secara global, lebih dari 2,5 milyar perempuan secara hukum dibatasi pilihannya untuk mendapatkan pekerjaan tertentu sebagaimana kaum laki-laki yang lebih bebas dan memiliki akses luas terhadap sektor pekerjaan. Selanjutnya, 90% institusi ekonomi memiliki setidaknya satu peraturan yang mendiskriminasi perempuan. Peraturan hukum yang diskriminatif tersebut mencakup tujuan area, yaitu akses terhadap institusi publik, penggunaan harta kekayaan, mendapatkan pekerjaan, penyediaan insentif atas pekerjaan tertentu, berperkara di pengadilan, pengaplikasian kredit, dan perlindungan perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan. Secara menyeluruh, terdapat 943 perbedaan gender dalam 170 institusi ekonomi di berbagai negara di dunia⁹⁶.

Negara-negara maju secara umum memiliki tingkat perbedaan gender yang rendah. Beberapa di antaranya adalah Kanada, Spanyol, Estonia, Hungaria, Belanda, Selandia Baru, dan Slovakia. Negara-negara tersebut bahkan tidak memiliki kesenjangan formal antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, negara-negara di Amerika Latin dan wilayah di Karibia berada satu tingkat di bawahnya. Adapun Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan kelompok negara-negara yang tingkat penerapan atas perbedaan gender terbesar. Hal tersebut

95 *Ibid.*

96 *Ibid.*

dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: *Women, Business and the Law, 2018*⁹⁷

Temuan di atas menunjukkan pentingnya kita untuk memperhatikan kebutuhan perempuan yang bekerja di sektor informal yang secara umum kurang dilindungi meskipun secara formal diatur dalam undang-undang. Riset terkini dari *International Labour Organization (ILO)* terhadap 126 negara di dunia menunjukkan bahwa 6 dari 10 pekerjaan merupakan sektor informal dengan 86 persen di antaranya terdapat di Afrika, sekitar 68 persen di Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab. Sekitar 1/3 perempuan yang bekerja pada sektor perburuhan di

97 The High-Level Group, *Justice for Women*, UN Women, IDLO, World Bank, and Task Force on Justice, 2019, hlm. 26

Sub Sahara Afrika dan Asia Selatan berkontribusi dalam jumlah pekerja keluarga berbanding 1% di negara-negara maju. Perempuan yang bekerja di rumah juga berisiko tinggi terhadap tindak kekerasan dan pengekangan di tempat kerja⁹⁸.

Kendala hukum terhadap akses perempuan dalam berwirausaha juga cenderung menguat, terutama bagi perempuan yang telah menikah. Beberapa negara menerapkan mekanisme yang menghalangi perempuan untuk dapat mendaftarkan bisnisnya atau menandatangani suatu kontrak sebagaimana kebolehan yang diberikan pada kaum laki-laki. Bahkan, perempuan kesulitan atau tidak mungkin memulai bisnis mereka sendiri. Hambatan hukum ini selain membatasi mobilitas perempuan juga mengecilkan peluang mereka mendapatkan peluang-peluang usaha yang prospektif. Contoh lain adalah 17 negara yang melarang perempuan bepergian keluar rumah sementara kaum laki-laki boleh dengan bebas keluar rumah⁹⁹.

Banyak negara gagal dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap perempuan di dunia kerja. Praktik non diskriminatif terhadap perekrutan pekerja merupakan aspek mendasar dalam penyediaan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Kerangka ini akan mendorong meningkatnya peluang dan partisipasi perempuan di dunia kerja. Berikut gambaran beberapa

98 *Ibid.*

99 *Ibid.*, hlm. 26

tatanan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan membatasi peluang mereka untuk bekerja sebagaimana dikutip dari *Women, Business and the Law database*¹⁰⁰:

Action that women cannot legally perform in the same way as men	Economies	Number of economies
Apply for a passport	Afghanistan; Algeria; Bahrain; Barbados; Belize; Benin; Botswana; Cameroon; Congo, Rep.; Cyprus; Dominica; Egypt, Arab Rep.; Fiji; Gabon; Grenada; Guyana; Haiti; Iran, Islamic Rep.; Jordan; Malawi; Mali; Myanmar; Nigeria; Oman; Pakistan; Philippines; Samoa; Saudi Arabia; Seychelles; Solomon Islands; St. Vincent and the Grenadines; Sudan; Trinidad and Tobago; Uganda; United Arab Emirates; Yemen, Rep.; Zambia	37
Choose where to live	Afghanistan; Bahrain; Benin; Brunei Darussalam; Burkina Faso; Cameroon; Central African Republic; Chad; Comoros; Congo, Rep.; Equatorial Guinea; Gabon; Guinea; Guinea-Bissau; Haiti; Iran, Islamic Rep.; Iraq; Jordan; Kuwait; Malaysia; Mali; Niger; Oman; Qatar; Saudi Arabia; Senegal; Sudan; Syrian Arab Republic; United Arab Emirates; West Bank and Gaza; Yemen, Rep.	31
Be head of household	Bahrain; Burundi; Cameroon; Central African Republic; Chad; Chile; Comoros; Congo, Dem. Rep.; Congo, Rep.; Djibouti; Gabon; Guinea; Guinea-Bissau; Indonesia; Iran, Islamic Rep.; Iraq; Jordan; Libya; Madagascar; Mali; Mauritania; Morocco; Niger; Oman; San Marino; Saudi Arabia; Senegal; Sudan; Tunisia; United Arab Emirates; Yemen, Rep.	31
Get a job without permission	Bahrain; Cameroon; Chad; Comoros; Gabon; Guinea; Guinea-Bissau; Iran, Islamic Rep.; Jordan; Kuwait; Mauritania; Niger; Qatar; Sudan; Syrian Arab Republic; United Arab Emirates; West Bank and Gaza; Yemen, Rep.	18
Travel outside the home	Afghanistan; Bahrain; Brunei Darussalam; Egypt, Arab Rep.; Iran, Islamic Rep.; Iraq; Jordan; Kuwait; Malaysia; Oman; Qatar; Saudi Arabia; Sudan; Syrian Arab Republic; United Arab Emirates; West Bank and Gaza; Yemen, Rep.	17
Apply for a national identity card	Afghanistan; Algeria; Benin; Cameroon; Congo, Rep.; Egypt, Arab Rep.; Mauritius; Namibia; Oman; Pakistan; Saudi Arabia	11
Travel outside the country	Iran, Islamic Rep.; Iraq; Qatar; Saudi Arabia; Sudan; Syrian Arab Republic	6
Register a business	Bhutan; Guinea-Bissau; Pakistan; Suriname	4
Open a bank account	Chad; Guinea-Bissau; Niger	3
Sign a contract	Equatorial Guinea	1

5. Hukum Keluarga yang Diskriminatif

Permasalahan lain yang dihadapi perempuan adalah sistem hukum keluarga yang diskriminatif. Perceraian merupakan salah satu aspek dalam hukum keluarga yang membutuhkan pengaturan inklusif bagi laki-laki maupun perempuan. Cara suatu masyarakat dalam mengelola perkawinan dan perceraian berpengaruh besar terhadap kehidupan setiap orang. karena itu, harus ada suatu sistem yang memungkinkan pasangan menikah dapat bercerai tanpa menyisakan konflik, kehilangan keuangan yang tidak seharusnya, trauma psikologis, dan dampak negatif

100 *Ibid.*, hlm. 27.

terhadap anak-anak¹⁰¹.

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, hak-hak suami isteri, kewajiban dan kecakapan hukum dari pasangan suami isteri, hubungan antara orangtua dan anak, harta benda perkawinan, pengasuhan anak, perwalian, dan pewarisan. Beberapa aspek dalam hukum perkawinan tersebut masih diatur dan diaplikasikan secara diskriminatif, terutama terhadap perempuan.

Jika mengacu pada prinsip-prinsip dalam CEDAW, khususnya berkenaan dengan kesetaraan dalam hubungan dan kedudukan antar anggota keluarga, terdapat kecenderungan beberapa negara melarang perempuan untuk menganut keyakinan beragama yang berbeda dari pasangannya. Pada aspek lain, ada kecenderungan beberapa negara membedakan hak perempuan dan laki-laki dalam pengasuhan anak. Bahkan, 57 negara dari 157 undang-undang keluarga tercatat menerapkan perbedaan tersebut

D. Kendala yang Dihadapi Perempuan dalam Mengakses Keadilan

Berbicara dalam konteks ini, sistem hukum kita dapat disimpulkan belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Istilah yang sering digunakan dan bahkan menjadi standar saat ini adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBDH).

101 *Ibid.*, hlm. 28.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang sedang menempuh upaya hukum tertentu; atau sedang menghadapi suatu gugatan atau dakwaan hukum tertentu; atau yang sedang menghadapi kendala hukum terkait dengan pengurusan kepentingannya. Perempuan yang berhadapan dengan hukum rentan dengan perilaku diskriminatif. Ini disebabkan beberapa faktor sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Jika menganalisis kembali mengenai paparan tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan dan kaitannya dengan konteks di Indonesia, ada sejumlah variabel kendala yang menyebabkan mengapa hingga saat ini, pada umumnya perempuan belum benar-benar dapat mengakses keadilan sebagaimana layaknya kaum laki-laki.

1. Tingkat Pemahaman terhadap Hukum

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap hukum bervariasi. Bagi masyarakat perkotaan, secara umum, pemahaman terhadap hukum cukup baik dalam arti masyarakat mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada. Sekalipun, hal ini tidak serta merta berarti masyarakat sadar hukum.

Sementara itu, di masyarakat pedesaan, struktur yang homogen dan masih tradisional menyebabkan masyarakat cenderung lebih berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal, meski dalam banyak sisi juga memegang norma hukum yang berlaku. Di sini, masyarakat pedesaan cenderung kurang mengetahui secara lebih lengkap peraturan-peraturan

hukum yang ada. Selain karena lebih mengedepankan nilai-nilai komunal, akses informasi cenderung lebih sulit bagi masyarakat di pedesaan.

Populasi perempuan saat ini cenderung lebih banyak dibanding populasi laki-laki. Namun demikian, dari sisi distribusi kekuasaan dan peran di masyarakat, masih terdapat ketimpangan. Perempuan masih cenderung inferior pada banyak aspek, tidak terkecuali dalam aspek penegakan hukum. Masih relatif rendahnya pemahaman terhadap hukum bagi kaum perempuan berakibat pada ketidaktahuan akan hak-hak hukum dan bagaimana cara memperjuangkannya.

Munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada upaya memperjuangan kesetaraan gender dan keadilan inklusif menunjukkan bahwa dalam tatanan kehidupan kita, masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman hukum yang masih relatif rendah inilah yang menjadi salah satu pemicunya. Karenanya, terhadap ini perlu suatu pola pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan, terutama terhadap kaum perempuan.

Mari kita soroti satu kasus, yaitu perceraian. Perceraian di Indonesia tergolong tinggi. Tidak kurang setiap tahunnya ada sekira 350.000 lebih kasus perceraian di Indonesia dengan perkiraan 60-70% di antaranya diajukan oleh pihak perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi salah satu pihak yang paling rentan merasakan dampak dari perkawinan yang tidak harmonis.

Beberapa riset terkini menunjukkan tidak sampai 2% putusan pengadilan dalam perkara perceraian yang mencantumkan diktum tentang akibat perceraian, baik mengenai pengasuhan dan nafkah anak serta nafkah untuk isteri yang diceraikan atau isteri yang mengajukan gugatan cerai. Kenyataan dapat disebabkan banyak faktor, namun salah satu yang memberi andil terhadap hal ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terutama kaum perempuan mengenai hak-hak perempuan dalam hal terjadinya perceraian. Permasalahan tersebut berkelindan dengan masih minimnya upaya pemerintah memberikan edukasi yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan seperti perempuan.

Masih rendahnya pemahaman hukum terutama pada kaum perempuan merupakan kendala yang sangat mendasar. Ini juga bersifat sistemik sehingga perlu penanggulangan yang komprehensif. Pengadilan dalam hal ini perlu mengambil peran dalam mengatasi kendala tersebut melalui tetapan kebijakan-kebijakan strategis (akan dibahas di bab selanjutnya).

2. Ketercukupan Substansi Hukum

Hukum sebagai sistem memiliki tiga subsistem, sebagaimana dikemukakan Friedmann, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dengan tidak mengecilkartikan dua subsistem lainnya, faktor substansi hukum memainkan andil yang cukup signifikan terhadap masih adanya kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan.

Faktor substansi hukum adalah faktor yang berkaitan dengan prinsip dan norma hukum yang ada dalam suatu sistem hukum. Penekanan terutama pada aspek perundangan yang memuat kaidah dan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.

Peraturan hukum (perundang-undangan) ada untuk merangkum seluruh fenomena yang terjadi di masyarakat. prosesnya diebut dengan abstraksi kejadian ke dalam suatu rumusan norma. Oleh karena dimaksudkan demikian, maka ketentuan dalam perundang-undangan diharapkan mampu mewakili seluruh kejadian yang ada di masyarakat. Di sini, perundang-undangan menjadi rujukan mengenai apa yang benar dan salah, kewajiban dan larangan, hak, serta sanksi terhadap setiap pelanggaran.

Faktanya, perundang-undangan hampir selalu memiliki celah sehingga memunculkan permasalahan dalam penerapannya. Terutama sekali, dalam pembicaraan ini, ketentuan-ketentuan hukum yang menyentuh kepentingan dan hak-hak perempuan. Karena sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kultur patriarkis masih mewarnai sebagian besar proses legislasi terutama terhadap hal-hal yang menyentuh kepentingan dan hak-hak perempuan.

Dalam bahasan lain di buku ini, telah dikemukakan bahwa rumusan-rumusan tindak pidana pelecehan seksual serta prosedur pemeriksaan di persidangan tidak sepenuhnya menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam konteks pemeriksaan di persidangan, perempuan yang merupakan korban seringkali bahkan

tampak terpojok dan dianggap turut bertanggung jawab terhadap tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Fenomena ini juga tampak cukup jelas dalam pemeriksaan tindak pidana perkosaan. Masih ada *gap* menganga antara tujuan penegakan hukum dengan perlindungan maksimal negara terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.

Pada aspek hukum keluarga, ada beberapa stelsel hukum yang juga belum mampu mengakomodir secara lengkap kepentingan perempuan. Kita perhatikan, misalnya, ketentuan mengenai perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Tidak ada satu ketentuan yang memberi penegasan bahwa Hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan oleh isteri berwenang penuh untuk sekaligus memutus akibat-akibat perceraian, terutama yang berkaitan dengan hak isteri (yang dicerai) atas nafkah pascaperceraian.

Bahwa benar, ada aturan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membuka ruang bagi Pengadilan (baca: Hakim) untuk dapat menetapkan biaya-biaya yang wajib dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri. Namun aturan tersebut terlampau longgar dan sederhana karena tidak memberi penekanan lebih agar dalam perkara perceraian, akibat-akibat perceraian harus dapat diselesaikan saat itu juga.

Di sini, perlindungan negara terhadap hak-hak perempuan tidak maksimal. Aturan hukum yang ada

menyebabkan praktik di lapangan jauh dari ideal. Apalagi, jika melihat kecenderungan gugatan perceraian yang mayoritas diajukan perempuan, terdapat indikasi bahwa pihak perempuan paling banyak merasakan dampak buruk dari perkawinan yang di dalamnya terdapat relasi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan ini tanpa disadari semakin meneguhkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Karena, jika gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri sementara isteri tidak mengajukan tuntutan mengenai akibat-akibat perceraian, sedikit sekali putusan pengadilan yang memutuskan akibat perceraian tersebut melalui diskresi karena jabatan (*ex officio*).

Titik krusial inilah yang menjadikan aturan-aturan hukum yang menyentuh kepentingan dan hak-hak perempuan, secara umum, belum adekuat. Terlalu banyak celah hukum di dalamnya yang berakibat pada tidak maksimalnya peran negara dalam melindungi kepentingan dan hak kaum perempuan. Negara, seharusnya hadir untuk memastikan perlindungan tersebut melalui pembaruan aturan hukum terkait.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum berkenaan dengan keyakinan masyarakat terhadap suatu prinsip moral dan menentukan penilaian terhadap sikap, perkataan, dan perilaku. Kultur hukum juga berkaitan dengan harapan tentang idealitas norma dan penerapannya di masyarakat. Karena itu, kultur hukum sangat signifikan dalam menentukan bentuk, isi,

dan efektivitas hukum di masyarakat.

Pada konteks ini, kultur hukum mempengaruhi pola pikir penegak hukum dan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya seseorang berperilaku, termasuk konsekuensi apa yang patut ditanggung atas sikap, perkataan, dan perilaku tertentu. Kultur hukum karenanya, berkontribusi lanjutan terhadap bentuk pemahaman terhadap identitas sosial dan hukum tertentu.

Stereotip merupakan salah satu implikasi dari kultur hukum yang hidup di masyarakat. Stereotip ini memunculkan kesan yang tidak berimbang terhadap identitas sosial tertentu. Perempuan misalnya, sering menjadi sasaran stereotip sebagai akibat dari tatanan patriarki. Dominasi laki-laki dalam banyak aspek kehidupan masyarakat membentuk keyakinan yang tidak berimbang terhadap perempuan. Ini terjadi dalam banyak kelompok masyarakat, terutama yang masih kental memegang budaya patriarki.

Banyak contoh yang dapat dikedepankan untuk menunjukkan masih adanya indikasi kuat diskriminasi kultural terhadap perempuan. Sebagai contoh, masih cukup lazim pandangan di kelompok masyarakat tertentu bahwa perempuan hanya bertanggung jawab terhadap urusan domestik (rumah tangga). Perempuan tidak perlu mengurus urusan di luar kepentingan dasar rumah tangga, bahkan sosialisasi di masyarakat merupakan domain laki-laki yang dianggap paling mampu memegang peranan tersebut, sementara perempuan tidak demikian. Implikasi

dari pandangan ini, perempuan adalah kaum yang berada di bawah dominasi laki-laki.

Tidak seimbangny relasi laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari stereotip berdampak lebih jauh dalam aspek hukum. Stereotip membentuk pemahaman yang timpang terhadap hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban hukum antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, dalam banyak kasus pelecehan misalnya, perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual seringkali justru dituding sebagai penyebab terjadinya tindak pidana.

Tatanan nilai yang mengharuskan perempuan tetap di rumah dan meminimalisir kegiatan di luar rumah menyebabkan peristiwa pelecehan terhadap perempuan berada di luar rumah menjadi pemicu terjadinya pelecehan tersebut. Perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum justru malah harus menanggung tudingan sebagai pihak yang memicu terjadinya tindak pidana.

Tatanan adat juga banyak berkontribusi terhadap kecenderungan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dalam aspek hak-hak keperdataan. Di banyak tatanan adat yang patrilineal, kedudukan perempuan lebih inferior dibanding laki-laki. Hak-hak atas harta perkawinan bagi perempuan cenderung lebih kecil dibanding laki-laki. Begitu pula, dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di keluarga, dominasi laki-laki sangat tampak sehingga suara perempuan sering tidak didengar atau tidak

menentukan sama sekali.

Pengakuan terhadap norma adat memang memiliki landasan filosofis untuk menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam memutuskan perkara. Namun demikian, Hakim perlu mempertimbangkan secara cermat dan komprehensif apakah nilai-nilai adat tersebut selaras dengan upaya bersama dalam melindungi hak-hak kaum perempuan.

4. Prosedur yang Belum Responsif

Kendala prosedural dalam penegakan hukum sangat krusial. Penegakan hukum memuat prosedur-prosedur yang terangkum dalam hukum acara. Prosedur tersebut mencakup segala hal dalam administrasi peradilan teknis pemeriksaan perkara. Daya jangkau prosedur terhadap segala hal teknis menentukan sampai sejauh mana prosedur tersebut merepresentasikan kehendak bersama untuk melindungi hak-hak hukum para pencari keadilan, khususnya bagi kaum perempuan.

Kritikan yang diajukan ke lembaga peradilan saat ini banyak diarahkan pada aspek prosedural yang terlampau rumit dan tidak akomodatif, terutama kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Perempuan sebagai kelompok masyarakat yang rentan seringkali kesulitan mengakses keadilan negara prosedur yang terlampau rumit. Selain itu, sediaan formulir dan informasi praktis dalam berperkara di pengadilan yang responsif terhadap kesetaraan gender masih minim.

Dapat dicontohkan misalnya, pengadilan belum

menyediakan formulir yang representatif bagi perempuan dalam mengajukan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukumnya. Formulir gugatan cerai di pengadilan misalnya, belum menyediakan isian yang memungkinkan perempuan dapat secara mandiri mengemukakan dalil-dalil penting yang disertai dengan tuntutan hukum yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti nafkah-nafkah (biaya-biaya akibat perceraian). Isian dalam formulir gugatan perceraian secara umum masih terlampau sederhana dan belum mewakili hal-hal tersebut di atas.

Prosedur pelaksanaan putusan juga masih belum efektif, terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menyangkut hak-hak perempuan pascaperceraian. Prosedur eksekusi atas nafkah-nafkah bekas isteri yang dibebankan kepada bekas suami dalam hal bekas suami tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela mengacu pada mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang. Prosedur eksekusi ini tidak sederhana, apalagi jika dibandingkan dengan nilai eksekusi nafkah yang umumnya tidak terlampau besar.

Kalkulasi sederhana atas perbandingan nilai objek eksekusi dengan biaya eksekusi nafkah terhadap bekas isteri cenderung tidak signifikan. Rata-rata nilai nafkah yang dibebankan tidak terlampau besar, sementara biaya eksekusi pembayaran sejumlah uang cukup besar karena harus melalui prosedur lelang yang membutuhkan waktu tidak singkat dan biaya yang relatif besar. Prosedur ini

tidak efisien dan seharusnya dapat diperbarui sehingga perempuan dapat dengan mudah mendapatkan hak-haknya.

E. Variabel Kunci dalam Mendorong Perwujudan Hak-Hak Hukum Bagi Perempuan

Identifikasi isu hukum dan kendala teknis yang dihadapi perempuan dalam mengakses tersebut memberi gambaran perlunya mengidentifikasi variabel yang perlu ditetapkan sebagai fundamen dalam pembaruan kebijakan hukum berperspektif gender.

UNDP dalam hal ini sangat mendorong upaya mewujudkan kesetaraan hak dan keadilan bagi perempuan. Tetapan variabel-variabel dalam mewujudkan upaya tersebut dapat menjadi *benchmark* bagi kita dalam memperbarui tatanan hukum agar lebih responsif terhadap perempuan. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum (*legal protection*) menjadi paling pertama dan utama dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan. Meskipun secara *de jure* ada ketentuan yang mengaturnya, namun secara *de facto* perempuan masih mengalami perlakuan diskriminatif. Karena dalam kenyataan masih terdapat kesenjangan tersebut, maka diperlukan tatanan strategis baru guna menjamin

terwujudnya perlindungan hukum yang paripurna bagi perempuan dari segala potensi perlakuan diskriminatif terhadapnya¹⁰².

Dalam kerangka ini, untuk mewujudkan perlindungan hukum dimaksud, maka diperlukan strategi berikut¹⁰³:

- a. Memasukkan prinsip dan norma dalam CEDAW ke dalam program legislasi nasional yang mencerminkan perlindungan kepada perempuan;
- b. Mendorong para pemangku kepentingan dalam harmonisasi perundangan dengan CEDAW dan mengembangkan rencana penerapan CEDAW, memantau, dan sekaligus mengevaluasi komponen-komponen penerapannya. Sebagai contoh, di jazirah Arab, UNIFEM membantu organisasi perempuan untuk membangun kemitraan dengan negara dalam memperbaiki perundangan yang diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri;
- c. Mendukung pengembangan kapasitas bagi lembaga peradilan dan pemerintah terhadap isu gender dan hak-hak perempuan. Pengembangan kapasitas dapat berupa pelatihan sensitivitas gender bagi Hakim dan aparaturnya atau dukungan bagi kementerian dalam menetapkan kebijakan yang ramah terhadap hak-hak perempuan;
- d. Mendorong partisipasi aktif bagi perempuan di sektor

102 Sarah Douglas, *Op. Cit.*, hlm. 23.

103 *Ibid.*, hlm. 23-24.

hukum dan mendukung mereka yang telah bekerja di sektor hukum. Dukungan ini akan membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses pekerjaan dan/atau mendapatkan layanan hukum yang layak.

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berkenaan dengan keinsyafan laki-laki dan perempuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam banyak kasus, laki-laki dan perempuan mungkin memahami hak dan kewajiban yang ditetapkan menurut hukum namun cenderung tidak menerapkannya secara patut dalam hal terjadi pelanggaran hak, terutama bagi kaum perempuan.

Pada kasus lain, laki-laki dan perempuan mungkin mengetahui hak dan kewajibannya namun tidak mendapat keadilan karena berbagai alasan. Dalam kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan, perempuan seringkali kesulitan melakukan upaya dalam memperjuangkan hak-haknya. Ini menunjukkan belum ada jaminan yang pasti bagi perempuan dalam mendapatkan hak-hak hukum selayaknya sekalipun mungkin undang-undang telah menjamin itu. Di sinilah titik krusial mengenai pentingnya kesadaran hukum sebagai keinsyafan kolektif yang mendorong terwujudnya perlindungan hak-hak hukum bagi perempuan¹⁰⁴.

Untuk kepentingan tersebut, dapat dipedomani

104 *Ibid.*

beberapa kerangka pikir dan kerangka kerja berikut¹⁰⁵:

- a. Mengupayakan terwujudnya mekanisme penegakan hukum yang memperhatikan hak-hak hukum perempuan. Termasuk di dalam hal ini adalah penetapan kebijakan-kebijakan berperspektif gender yang linier dengan mekanisme penegakan hukum;
- b. Terkait dengan akses atas informasi, negara seharusnya menyediakan mekanisme yang dapat memastikan laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Sebagai kelompok yang rentan terhadap tindakan diskriminatif, perempuan seharusnya diberikan akses lebih luas untuk mendapatkan informasi sehingga posisi tawarnya dengan laki-laki seimbang. Dalam hal ini, negara dapat bermitra dengan NGO dalam memberikan edukasi dan penyediaan informasi yang diperlukan bagi perempuan agar perempuan lebih memahami kedudukan hukum serta hak-hak dan kepentingannya yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara;
- c. Organisasi-organisasi perempuan harus dipandang sebagai elemen yang menopang pemerintah dalam diseminasi informasi terkait hak-hak perempuan. Dukungan dari NGO ini penting karena pemerintah tidak mungkin dapat melaksanakan diseminasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat;
- d. Peran paralegal dalam memberikan penyuluhan

105 *Ibid.*

dan pendampingan hukum bagi perempuan juga perlu dikedepankan guna mendorong meningkatnya kesadaran untuk mewujudkan perlindungan maksimal bagi hak-hak kaum perempuan;

- e. Pelatihan-pelatihan hukum bagi aparatur pemerintah harus mencakup pula komponen perlindungan hak-hak kaum perempuan. Pelatihan demikian di antaranya menumbuhkan pemahaman kepada aparatur negara bahwa laki-laki dan perempuan pada kenyataannya dapat memperoleh informasi yang berbeda dan memiliki kemampuan berbeda dalam mengakses layanan hukum. Dengan pelatihan ini, aparatur pemerintah memiliki gambaran yang lengkap sebagai bahan dalam pembaruan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan kaum perempuan.

3. Bantuan dan Konsultasi Hukum

Lembaga-lembaga bantuan dan konsultasi hukum memegang peranan penting dalam penyediaan informasi dan layanan hukum yang memadai, terutama bagi kaum perempuan. Kerangka kerja dalam aspek ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Memberikan dukungan bagi perempuan yang ingin mengembangkan karir di bidang hukum melalui penyediaan dana pendidikan yang kompatibel;
- b. Memberi dukungan psikososial bagi kaum perempuan melalui kerjasama dan koordinasi dengan lembaga jaminan sosial yang ada;

- c. Melibatkan organisasi Advokat dan lembaga hukum lainnya dalam pelatihan-pelatihan tentang perlindungan hak-hak perempuan;
- d. Memastikan layanan hukum terjangkau bagi perempuan yang secara umum cenderung mengalami kendala finansial dalam mengakses layanan hukum pada umumnya. Kemiskinan adalah kendala utama bagi perempuan dan ini menjadi isu global yang menjadi *concern* bagi pemerhati kesetaraan gender. Negara, karenanya harus mengambil peran signifikan dalam menerapkan kebijakan yang pro terhadap kaum perempuan¹⁰⁶.

4. **Persidangan di Pengadilan**

Proses adjudikasi di pengadilan dalam beberapa kasus berbeda menunjukkan masih adanya praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. Adjudikasi, baik dalam tatanan hukum adat maupun dalam tatanan hukum negara cenderung lebih memihak kepada kaum laki-laki. Karena itu, diperlukan kerangka kerja untuk meingplementasikan rancangan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan kebijakan yang ada, seperti dukungan kepada pusat pelatihan dalam memberikan pelatihan tentang CEDAW, kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan bagi seluruh aparat peradilan;
- b. Mendukung Komisi HAM dan Ombudsman dalam pengembangan kompetensi mengenai isu-isu gender

106 *Ibid.*, hlm. 26.

- dan hak-hak perempuan;
- c. Membuka akses bagi kaum perempuan maupun organisasi perempuan untuk melakukan konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang memihak pada perlindungan kaum perempuan, khususnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan;
 - d. Mendukung kebijakan perlindungan saksi guna mendorong partisipasi perempuan dan memastikan keamanan mereka dalam menjalankan partisipasi dimaksud;
 - e. Mendukung para pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem rekrutmen yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan peradilan;
 - f. Mendukung hakim-hakim perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam mengadili kasus-kasus yang bersentuhan dengan hak-hak kaum perempuan;
 - g. Mendorong upaya-upaya reformasi hukum agar tatanan hukum yang ada mampu menjawab kebutuhan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk di dalamnya memberi perlindungan yang memadai, memantau persidangan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta pemberian dukungan psikologis secara terpadu dan berkelanjutan¹⁰⁷.

5. Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Pengadilan

¹⁰⁷ *Ibid.*

Disamping penguatan manajemen persidangan sebagai variabel dalam merespons keinginan mewujudkan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan, variabel ini juga harus ditopang dengan penguatan dan implementasi nilai-nilai pengadilan. Nilai-nilai pengadilan merupakan *benchmark* dalam pembaruan peradilan.

Mahkamah Agung dalam cetak biru pembaruan peradilan telah menetapkan tujuh nilai pengadilan. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung¹⁰⁸. Nilai-nilai peradilan adalah sebagai berikut¹⁰⁹:

a. Kemandirian

Kemandirian kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kemandirian kekuasaan kehakiman bermakna kemandirian institusional dan kemandirian fungsional.

1) Kemandirian Institusional

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

108 Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, hlm. 18.

109 Lihat *Ibid.*, hlm. 18–20.

2) Kemandirian Fungsional:

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga

b. Integritas dan kejujuran

Kata integritas berasal dari bahasa Inggris *integrity* yang berarti jujur, menyeluruh, dan memiliki prinsip moral yang kuat.¹¹⁰ Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Eman Suparman mendefinisikan hakim yang berintegritas dengan sosok hakim yang memiliki ciri-ciri sebagai pribadi manusia yang jujur, lurus hati, tidak curang, tulus, dan ikhlas dalam melakukan pengabdianya sebagai hakim. Di samping itu tentu sebagai hakim dia juga harus pandai, memiliki keberanian, teguh pendirian dalam kebenaran, arif, dan bijaksana.¹¹¹

Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani

110 <https://en.oxforddictionaries.com/definition/integrity>.

111 Eman Suparman, "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim–Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No. 1 (2017), (Jakarta:), hlm. 67.

menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.¹¹²

Nilai utama integritas dan kejujuran merupakan salah satu kode etik yang harus dimiliki oleh setiap hakim. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas peradilan dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan fungsi peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap putusan pengadilan didahului dengan pernyataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tentu pertama kali putusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Tujuan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Putusan harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilih kedaulatan. Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bukan berarti kekuasaan ini tanpa akuntabilitas. Kekuasaan

112 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

kehakiman dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Kebebasan hakim dibingkai oleh prosedur beracara, asas-asas umum peradilan, kepentingan para pihak, dan aturan hukum materiil. Tujuan prinsip akuntabilitas memutus perkara, tetapi justru untuk menjamin independensi

d. **Responsibilitas**

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

e. **Keterbukaan**

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealisasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan.

Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

f. Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Ketidakberpihakan dalam proses peradilan mendorong lahirnya suatu putusan yang merefleksikan perlindungan kepentingan hukum para pihak berperkara. Dengan demikian, Hakim dan aparatur peradilan harus dapat bersikap dan bertindak dengan tanpa memihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

Sikap imparsialitas ini harus ditunjukkan oleh hakim dan semua aparat pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Ketika terjadi konflik kepentingan dalam penanganan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, hakim dan aparat pengadilan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut. Tujuan dari mencegah dari konflik kepentingan adalah untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan pengadilan.

g. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan sama di muka hukum adalah amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta amanat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip *equality before the law* mendasari perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jaminan negara tersebut berimplikasi pada kewajiban setiap orang termasuk aparatur negara untuk melindungi hak-hak asasi setiap warga negara dengan tanpa membedakan, apapun latar belakangnya.

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas

terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* (negara hukum) yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia

6. Penegakan Hukum

Dalam beberapa aspek, masih ditemukan kecenderungan bahwa aparat penegak hukum seperti polisi justeru menerapkan prosedur yang kontraproduktif dengan upaya melindungi hak-hak kaum perempuan. Karena itu, sangat penting merumuskan kembali kebijakan penegakan hukum yang berperspektif gender dan mendorong peningkatan aksesibilitas perempuan terhadap keadilan. Berkenaan dengan hal ini, perlu diperhatikan kerangka kerja berikut:

- a. Negara perlu memastikan bahwa institusi penegak hukum seperti kepolisian tidak menolerir praktik-praktik yang merugikan hak-hak hukum kaum perempuan, termasuk di antaranya praktik-praktik yang justeru menempatkan perempuan korban kekerasan sebagai pemicu terjadinya tindak pidana;
- b. Pemberian pelatihan berbasis gender yang memadai bagi aparat kepolisian;
- c. Mendukung strategis-strategi inovatif yang memungkinkan dapat dilakukannya pengawasan secara komprehensif bagi aparatatur hukum dalam menjalankan kewenangannya, terutama jika berkaitan dengan kaum perempuan;
- d. Membantu pihak kepolisian untuk membentuk

unit khusus dalam menyediakan layanan forensik, investigasi, dan prosedur penuntutan terhadap tindak pidana yang korbannya adalah perempuan. Unit khusus tersebut dapat berupa Unit Dukungan Keluarga (*Family Support Unit*) yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kekerasan seksual dan fisik pada perempuan dan anak;

- e. Mendukung lembaga-lembaga hukum untuk meningkatkan komposisi dan partisipasi aparat perempuan sehingga memberi perimbangan yang memadai dalam komposisi aparat antara laki-laki dan perempuan;
- f. Memastikan adanya mekanisme yang melindungi para terpidana selama menjalani masa pidananya, khususnya bagi kaum perempuan yang sedang menjalani masa pidana. Perempuan yang menjalani masa pidana mungkin memiliki anak yang masih memerlukan perawatan langsung dari yang bersangkutan. Karena itu, dalam konteks ini negara perlu membuka akses yang cukup bagi perempuan agar anak yang masih memerlukan perawatan dari ibunya tersebut dapat secara rutin (periodik) mendapatkan perawatan dimaksud.



Kendala prosedural dalam penegakan hukum sangat krusial. Penegakan hukum memuat prosedur-prosedur yang terangkum dalam hukum acara. Prosedur tersebut mencakup segala hal dalam administrasi peradilan teknis pemeriksaan perkara. Daya jangkauan prosedur terhadap segala hal teknis menentukan sampai sejauh mana prosedur tersebut merepresentasikan kehendak bersama untuk melindungi hak-hak hukum para pencari keadilan, khususnya bagi kaum perempuan

BAB 3 KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMENUHAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratinya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau

perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.

Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.¹¹³

Meskipun Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam praktiknya hal-hal tersebut (diskriminasi) masih marak terjadi khususnya ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MAPPI FHUI yang berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta mengenai penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara, hingga focus group discussion (FGD).

Dalam FGD tersebut, ditemukan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang

113 A. Choiri, *Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9> , diakses pada 6 Desember 2020.

berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Seperti korban perkosaan seringkali diperiksa oleh hakim dan penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian apa yang dikenakan, gaya apa yang dilakukan pelaku, dsb.

Berdasarkan hal-hal tersebut Mahkamah Agung mengesahkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017 lalu. Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan sebuah terobosan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyatakan pembentukan perma ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasi terbentuknya perma ini. Materi-materi yang diatur dalam perma ini belum pernah terakomodir dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum.¹¹⁴

114 MaPPfhui, *Cerita Perubahan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*, <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, diakses pada 6 Desember 2020.

Peraturan ini disusun oleh Mahkamah Agung dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.

Peraturan ini dibuat agar para Hakim memiliki perspektif gender dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip nondiskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Selain itu, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang secara bertahap, serta menegaskan proses pengadilan agar dilaksanakan secara berperspektif gender dan berintegritas.¹¹⁵

Menurut Mahkamah Agung dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, gender merupakan perbedaan karakteristik, terkait posisi dan peran perempuan dan laki-laki di masyarakat. Dengan demikian gender dan perbedaan gender tersebut merupakan konstruksi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsep

115 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, hal. 10.

gender dapat berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat.¹¹⁶

Pembedaan karakteristik gender yang merupakan konstruksi sosial ini memicu ketidakseimbangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perempuan dianggap berada diposisi lebih rendah dari laki-laki. Kesetaraan gender diperlukan karena di dalam interaksi antarmasyarakat masih terjadi berbagai ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Contohnya adalah selama tahun 2016, ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).¹¹⁷

Ada kesenjangan dalam hal akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, peran serta partisipasi perempuan juga masih rendah dalam berbagai bidang. Tujuan keseluruhan dari kesetaraan gender adalah terciptanya masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Kesetaraan antara laki-laki

116 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hal. 14.

117 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017*, "Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat", Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

dan perempuan ada saat kedua jenis kelamin tersebut dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh, memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya, serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesetaraan substantif yang memberikan perhatian khusus pada peran dan perbedaan biologis perempuan, serta pada kesenjangan atau ketimpangan gender yang ada selama ini, dengan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang ada tidak mendiskriminasi perempuan berdasarkan perbedaan biologisnya.¹¹⁸

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W Eddyono, Pada praktiknya, sebelum lahirnya perma ini, terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. Misalnya dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pid.B/PA/2007/PN.LP, hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan. Dalam putusan ini majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, hakim mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringan hukuman.

118 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *op.cit.*, hal. 15.

Dengan cukup akomodatif, ICJR memandang Perma Nomor 3 ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Adanya perma ini menurut ICJR juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban. Perma ini juga dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Bahkan, Perma ini diharapkan dapat mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban. Hal penting lain terkait Perma ini adalah bahwa perkara yang melibatkan perempuan tidak hanya melibatkan hakim dalam konteks dipengadilan. Terdapat aparat penegak hukum lain misalnya kepolisian dan kejaksaan yang justru merupakan lembaga yang secara langsung dan pertama berinteraksi dengan perempuan yang berperkara. Dalam beberapa kasus, justru kepolisian lah yang berperan menjadikan perkara yang melibatkan perempuan diproses atau tidak.¹¹⁹

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

119 Supriyadi, *Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan*, <https://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum>, diakses pada 18 Oktober 2019.

Berhadapan Dengan Hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup. Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.

Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga

mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi.

Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis

yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada pemeriksaan uji materiil yaitu yang terdapat pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Terakhir adalah bab 5 berisi ketentuan penutup.¹²⁰

B. Asas-Asas dalam Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

1. Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia.

Harkat dan martabat merupakan dua istilah yang tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Meskipun memiliki arti berbeda, namun kedua istilah tersebut saling berkaitan erat. Pengertian harkat manusia adalah derajat kemuliaan manusia sedangkan pengertian martabat manusia adalah harga diri atau tingkat harkat manusia.

120 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Manusia juga memiliki jiwa dan raga dimana jiwa atau roh manusia memiliki derajat (harkat) yang lebih tinggi karena berhubungan langsung dengan penciptanya dan memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut cipta, rasa dan karsa. Sedangkan raga manusia merupakan derajat paling rendah di mata Tuhan karena berhubungan dengan kondisi dan tingkah laku manusia yang terkadang manusia mengingkari hakekat dasar harkat dan martabat manusia lainnya.¹²¹

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan sendirinya bangsa Indonesia menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948, disamping juga menerima apa yang disebut sebagai *Vienna declaration and Programme of action of the World Conference of Human Rights*. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya merupakan dasar dan arah bagaimana HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, pandangan ontologi Pancasila tentang apa dan siapa manusia itu ialah bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus rohani yang disebut sebagai manusia monopluralis yang memiliki harkat dan martabat yang sama.

Menurut UUD Tahun 1945 yang dimuat dalam BAB

121 Achmad Maulidi, *Harkat martabat manusia (HMM)*, dalam <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html> , di akses pada 12 Desember 2020.

XA Pasal 28 28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain.¹²²

2. Non Diskriminasi

Asas non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM, dimana perlindungannya bersifat *accessory*.¹²³ Sebagai implikasinya, tidak perlu ada ketentuan non diskriminasi secara khusus karena hal itu telah melekat dalam semua ketentuan HAM dimana implementasi atau penikmatannya diantara individu-individu tidak boleh didiskriminasikan.¹²⁴

Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas atas

122 Suroto, *Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II , No.3 (September-Desember, 2015), hlm. 316.

123 Art. 14 the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, juga tercantum dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Art. 2 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art. 2.(1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Art. 2.(2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

124 Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hlm. 175.

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Sementara ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹²⁵

Ketentuan konstitusional tentang hak untuk bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok orang tertentu yang terkatagori sebagai kelompok rentan. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini dipertegas oleh Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

3. Kesetaraan Gender

Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan

125 Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discriminatory Treatment*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No. 1 (Maret, 2015), hlm. 23.

oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).

Kesetaraan gender berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan gender berarti suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.¹²⁶

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 36 ayat (2) mencerminkan tidak boleh ada diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin dalam pemenuhan hak-hak asasi mereka dengan menafsirkan penggunaan kata “setiap warga negara”, artinya siapa saja, bisa pria atau perempuan. Untuk mencapai sebuah kesetaraan bukanlah dengan cara memberikan beban yang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi dengan cara membuka peluang tanpa

126 Koalisi Perempuan Indonesia, *Asas dan Tujuan*, <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/asas-dan-tujuan/>, diakses pada 6 Oktober 2019.

ada intervensi pihak manapun kepada salah satu gender untuk mengaktualisasikan dirinya. Kesetaraan bukanlah menyamaratakan laki-laki dan perempuan, tapi merupakan mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan.¹²⁷

4. **Persamaan di Muka Hukum**

Dalam tataran teoritik menangani asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945.¹²⁸

Menurut Ramli Hutabarat, persamaan di depan hukum merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh suatu negara hukum yang demokratis. Persamaan di depan hukum itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama di depan hukum. Artinya, siapa pun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum.¹²⁹

Asas persamaan kedudukan didalam hukum

127 Nopi fajar prasetyo, *Kesetaraan Gender*, <http://antronesia.com/kesetaraan-gender/>, diakses pada 6 Desember 2020..

128 Ahmad ulil Aedi & FX Adjie Samekto, *Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUUV/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421>, 2013, hlm. 15.

129 Super User, *Persamaan Di Depan Hukum*, <https://sumut.kemendukham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/persamaan-di-depan-hukum1>, diakses pada 6 Desember 2020.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.”¹³⁰

5. Keadilan.

Setiap individu pasti menginginkan hak hidup yang sama dengan individu lainnya, oleh karenanya keadilan sangat penting dalam menjalankan kehidupan itu sendiri, karena keadilan mutlak dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan lebih baik, oleh karenanya keadilan merupakan suatu hal yang diharuskan dan diutamakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan kepuasan batin sendiri. Keadilan merupakan konsep yang bersifat subjektif, sesuai nilai yang dianut oleh masing-masing individu. Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawfull*), tidak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), dan benar secara moral (*righteous*).¹³¹

130 Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni 2003, hlm. 24.

131 Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 218.

Manusia menurut Plato, hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-individu dan mempunyai tujuan semua kegiatannya. Dalam mengartikan keadilan, plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.¹³²

Pada abad pertengahan (masa scholastic), Thomas Aquinas, yang melanjutkan aliran hukum alam, membedakan keadilan atas dua kelompok. Pertama, keadilan umum. Kedua, Keadilan khusus yang merupakan keadilan atas dasar persamaan proposionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi distributif (*justitia distributiva*), keadilan komulatif (*justitia commutativa*) dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).¹³³

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dari pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Diantara dua

132 Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 47.

133 E. Sumaryono, *Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 160.

kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri sebagai penyeimbang. Barangsiapa yang menderita keadilan maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil.¹³⁴

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak dapat beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruknya adalah rasa.¹³⁵

6. Kemanfaatan

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas tersebut mengutarakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk

134 Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 91.

135 M. Rasjidi & Cawindu, *Islam untuk disiplin ilmu filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 17.

memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.¹³⁶

Bahwa teori *utilitarianisme* memberi penekanan pada dua hal penting yakni, hukum dan tujuan hukum tersebut . hukum dalam teori ini dipahami bukan sebagai hukum dalam tataran filosofis atau *das sollen* tetapi sebagai hukum positif, sementara tujuan hukum utamanya dikaitkan dengan manfaat dari hukum itu, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).

7. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum tersebut harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan melaksanakan hukum tanpa keragu-raguan.¹³⁷

Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, bersifat sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkannya dalam pengertian kaku, meskipun didalamnya mengakomodir keadilan dan

136 Alex Chandra, *Kemanfaatan Hukum*, <http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> , diakses pada 6 Desember 2020.

137 Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS, 2010, hlm. 321.

kemanfaatan ataupun tidak, karena hukum identik dengan kepastian.

Kepastian hukum juga sangat erat dengan asas legalitas, artinya hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus jelas diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila terdapat larangan dalam hukum tersebut masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang dilarang. Demikian pula, sanksi atas pelanggaran larangan tersebut juga harus sudah tercantum dan diatur secara tegas.

Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum berarti berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang-orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum adalah dari mana hukum tersebut berasal.

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

C. Tetapan Tujuan dan Implementasinya

1. Mengeliminir Potensi dan Situasi Diskriminatif

Tertulis dalam Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 bahwa hakim wajib mewujudkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, tetapi untuk itu hakim diminta mengakui ketidaksetaraan status sosial antara pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis korban, ketidakberdayaan fisik dan psikologis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan saksi/korban tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap saksi/korban yang terdapat dalam Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017. Maka, dilema pun terjadi karena hakim dituntut untuk memenuhi kesetaraan antara perempuan dan pria yang berhadapan dengan hukum (yang berarti hakim harus mewujudkan asas netralitas pengadilan dan persamaan di depan hukum) dan sekaligus mempertimbangkan, bahwa perempuan tidak setara secara gender dengan laki-laki.

Perma No. 3 Tahun 2017 ini meminta hakim untuk menerapkan dua asas atau pendekatan yang kontradiksi, yaitu *equal treatment* dan *special treatment*. Seperti yang dikemukakan di Bab II, asas atau pendekatan *equal treatment* menganggap perempuan dan laki-laki setara. Sementara asas atau pendekatan *special treatment* menganggap bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki, karena itu perlu diberi sejumlah perlakuan istimewa. Maka penerapan kedua asas atau pendekatan itu secara sekaligus di pengadilan akan mengurangi kemandirian dan kebebasan

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sedangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2017, menuntut hakim untuk memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum secara setara. Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 dengan tegas melarang hakim untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi ataupun membenarkan terjadinya diskriminasi gender termasuk di dalamnya mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksual soal korban.

Dengan demikian, bila hakim tidak mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan yang tidak relevan dengan perkara, maka hakim bersikap netral. Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 semakin menegaskan persamaan perempuan di depan hukum kesetaraan gender. Pasal ini mengatur tentang pedoman bagi hakim yang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai hukum juga rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender.

Pasal 7 Perma No. 3 Tahun 2017 meminta agar hakim aktif untuk mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap diskriminatif dengan menggunakan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2017 juga meminta hakim bersikap aktif dengan menanyakan kepada perempuan sebagai korban mengenai kerugian, dampak

kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Selain itu, hakim diminta memberitahukan kepada korban perihal haknya untuk melakukan penggabungan perkara atau permohonan restitusi seperti yang telah diatur dalam KUHAP.

Menata ruang publik bukan dengan memunculkan Perma No. 3 Tahun 2017. Peraturan ini akan menimbulkan dilema bagi para hakim karena meminta hakim untuk selain bersikap netral juga bersikap berpihak pada perempuan (prinsip perlakuan istimewa dari feminis liberal baru yang menganggap dalam kenyataannya perempuan lebih lemah dari pria dan karena itu harus diberi perlakuan istimewa).

Namun demikian di Indonesia memang masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum. *Pertama*, aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender. Perempuan dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu, cara berpakaian, dan riwayat seksualnya. Perempuan juga dianggap tidak berusaha melakukan perlawanan dan mudah terbujuk oleh janji-janji pelaku dan karena hal tersebut perempuan dianggap turut menikmati. *Kedua*, perempuan sebagai korban juga mengalami viktimisasi ganda dimana perempuan telah dirugikan secara fisik, psikis, dan sosial ditambah dengan hakim di persidangan yang memberikan pertanyaan dan pernyataan yang menjerat dan menyudutkan perempuan. *Ketiga*, hakim tidak memberikan kesempatan bagi

perempuan untuk didampingi oleh pendamping.¹³⁸

Maka dari itu Mahkamah Agung menawarkan solusi agar ketidakadilan gender yang diterima oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat diminimalisir, yaitu dengan memberlakukan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Sebelum munculnya Perma No. 3 Tahun 2017 telah ada ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menjamin keadilan dan persamaan di depan hukum khususnya bagi perempuan yaitu KEPPH dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim dapat bersikap netral dengan memeriksa perkara perempuan berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apabila kedua ketentuan hukum dapat menjamin bahwa hakim bersikap netral, maka netralitas hakim di pengadilan tidak boleh dilemahkan oleh adanya Perma No. 3 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 4 yang membuat hakim menjadi tidak netral karena ia diminta memberikan perlakuan istimewa. Keberpihakan hakim pada perempuan akan membuat pengadilan tidak netral dan kepastian hukum tidak dapat terwujud.

Menurut, Keith Cunningham-Parmeter, apabila negara memberikan perlakuan istimewa terhadap perempuan karena ia memiliki ciri khusus yang berbeda dengan laki-laki, maka negara setuju untuk melemahkan

138 MaPPfhui, *Cerita Perubahan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*, hlm. 32-33.

perempuan dan memperkuat bias gender yang telah ada.¹³⁹

Sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat untuk mewujudkan kesetaraan gender antara pria dan perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum telah memiliki kode etik bagi hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam KEPPH diatur 10 (sepuluh) aturan berperilaku hakim, antara lain: (1) Berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku arif dan bijaksana, (4) Bersikap mandiri, (5) Berintegritas tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung tinggi harga diri, (8) Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, (10) Bersikap Profesional.¹⁴⁰

Menurut KEPPH, berperilaku adil dijabarkan sebagai berikut: Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang

139 Keith Cunningham-Parmeter, *Un(Equal) Protection: Why Gender Equality Depends on Discrimination*, vol. 109, No. 1, 2015, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nult/vol109/iss1/1/>, hlm. 21.

140 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), hlm. 5.

sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.¹⁴¹

Selain KEPPH, tuntutan bahwa hakim harus bersikap adil tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹⁴²

Asas persamaan di depan hukum tidak seharusnya diwujudkan dengan memberi perlakuan istimewa (*special treatment*) di dalam proses pengadilan karena akan menimbulkan kontradiksi dari sikap hakim yaitu hakim harus memastikan kesetaraan gender dan hakim memberikan perlakuan istimewa.

2. Jaminan Akses bagi Perempuan

Dibentuknya Perma No. 3 Tahun 2007 oleh Mahkamah Agung menjadikan hakim harus berpihak dengan memberi perlakuan istimewa (*special treatment*) kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Padahal hakim mutlak harus bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Apabila hakim tidak netral dalam memeriksa kasus hukum, maka hakim tersebut dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kemudian dapat diberikan sanksi berdasarkan Kode Etik

141 *Ibid*, hlm. 6.

142 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sanksi yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sesuai dengan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.¹⁴³

Akan tetapi, hadirnya Perma No. 3 Tahun 2017 membuat hakim berpotensi mengalami sebuah dilema dalam memeriksa perkara dan membuat putusan. Bagaimanapun, hakim harus bersikap netral untuk setiap perkara di pengadilan dengan memeriksa perkara menggunakan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Agar hakim dapat keluar dari dilema antara mematuhi asas *equal treatment* dan *special treatment* kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, maka asas perlakuan istimewa (*special treatment*) itu harus diterapkan di luar ruang pengadilan.

Asas perlakuan istimewa (*special treatment*) menghendaki penegakan persamaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki agar perempuan dapat memenuhi standar laki-laki. Perlakuan istimewa mengakui adanya perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan biologis keduanya, yaitu perempuan memiliki rahim. Hukum wajib memperhitungkan perbedaan biologis tersebut, yaitu dengan perlakuan yang istimewa agar setara dan dengan

143 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), hlm. 20-21.

laki-laki.¹⁴⁴

Pemberian perlakuan istimewa didasarkan pada berbagai macam pengalaman yang dialami oleh perempuan. Metode peningkatan kesadaran (*consciousness raising*) yang ditawarkan oleh Patricia A. Cain diperlukan bagi perempuan terutama perempuan yang tidak memiliki pengetahuan dan cara untuk mendefinisikan dirinya di depan hukum.¹⁴⁵ Peningkatan kesadaran ini diterapkan berdasarkan metode konseling dengan konselor.

Menurut Donny Danardono:

“...perbincangan yang berlangsung antara konselor dan kliennya bersifat *open-ended*”. Dalam hal ini perempuan yang punya masalah hukum berkonsultasi dengan konselornya dan konselornya menerapkan metode peningkatan kesadaran ini. Metode peningkatan kesadaran akan mengungkap pengalaman-pengalaman yang bersifat personal. Melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mendorong metode peningkatan kesadaran, perempuan yang tidak tahu mengenai hak-haknya dapat menjadi tahu bahwa dirinya berhak mendapatkan keadilan.”¹⁴⁶

Metode peningkatan kesedaran diwujudkan dalam bentuk pemberian perlakuan istimewa terhadap

144 Lucinda M. Finley, *Transcending Equality Theory: A Way Out of The Maternity and the Workplace Debate*, https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4007/, hlm. 193-194.

145 International Labour Organization dan Jala PRT, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga dan PRT Anak: Modul Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: International Labour Organization dan Jala PRT, 2016, hlm. 189.

146 Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme*, Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 23.

perempuan yang punya masalah hukum, yaitu dengan menerapkan metode pemeriksaan yang bersifat konseling di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dan Lembaga Bantuan Hukum yang khusus menangani perkara-perkara perempuan yang selanjutnya disebut LBH Perempuan. Selain itu juga dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Undang-Undang ini mengatur bagaimana memperlakukan dan melindungi para saksi dan korban, termasuk perempuan yang menjadi saksi dan korban, saat mereka berhadapan dengan hukum.

Sejarah munculnya Unit PPA diawali dengan pembentukan Ruang Pelayanan Publik (RPK) pada tanggal 6 April 1999. Proses pendirian RPK dirintis oleh sekelompok mantan polwan yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan (LBPP) DERAP Warapsari. Pada awalnya, RPK didirikan di sembilan kantor polisi pada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Metrojaya, yakni di Polda Metrojaya, Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Utara, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Barat, Polres Depok, Polres Tangerang, dan Polres Bekasi. Petugas RPK terdiri dari Polisi Wanita (Polwan) yang terlatih dalam pelayanan terhadap korban kekerasan.¹⁴⁷

147 Saparinah Sadli, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIFFCIDA, The Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002, hlm. 219-220.

Beberapa tahun kemudian, keberadaan RPK diperkuat dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan internal Polisi Republik Indonesia (Polri) yaitu Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Unit PPA) dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana (Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang RPK). Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹⁴⁸

Ruang lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu perdagangan orang, penyelundupan manusia, kekerasan (secara umum maupun rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban atau tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman dan kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.¹⁴⁹

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan

148 Pasal 3 Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Unit PPA.

149 Pasal 6 ayat (3) Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Unit PPA.

yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).¹⁵⁰ Unit PPA berada di bawah Unit Reserse Kriminal (Reskrim) dan dipimpin oleh Kanit PPA yang anggotanya terdiri dari Panit Lindung dan Panit Idik.¹⁵¹ Anggota PPA yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri Wanita. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila tidak terdapat personel Polwan dan PNS Polri Wanita, maka RPK diisi oleh personel Polri pria.¹⁵² Para personel yang bertugas di RPK diwajibkan memiliki sikap kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak.¹⁵³

Sikap kepedulian tersebut yang menjadi dasar personel pria Polri dan Polwan dalam melakukan investigasi pada kasus-kasus perempuan dan anak. Investigasi yang dilakukan berbeda dengan investigasi yang dilakukan oleh Unit Reskrim. Investigasi yang dilakukan oleh Unit PPA adalah investigasi berbasis konseling yang akan membantu korban memahami diri sendiri dan persoalan yang telah terjadi kepadanya, sehingga korban dapat menyampaikan persoalannya dengan baik dan dengan dibantu oleh investigator, korban dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut.

Metode investigasi seperti yang dilakukan di RPK dari Unit PPA, adalah metode yang disarankan oleh

150 Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Unit PPA.

151 Pasal 5 Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Unit PPA.

152 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang RPK.

153 Pasal 9 ayat (2e) dan ayat (2) Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang RPK.

Patricia A. Cain yang disebut metode “*consciousness raising*” atau “peningkatan kesadaran”. Proses investigasi yang dilakukan bukan semata-mata menggali informasi untuk kepentingan hukum saja, namun juga membantu menguatkan dan memberdayakan korban sehingga korban tidak merasa tertekan dan dapat menjalani proses hukum dengan lebih mudah. Sebagai investigator, para personel RPK dari Unit PPA, diwajibkan menaati lima Prinsip Dasar Investigasi Berbasis Konseling, yakni:¹⁵⁴

1. Empati: menempatkan diri dalam posisi/situasi korban
2. Peduli
3. Menunjukkan dukungan
4. Mendengar aktif
5. Meminimalkan bias dan/atau pemaksaan keyakinan atau pandangan pribadi

Dengan menunjukkan empati terhadap posisi atau situasi korban, dapat membuat korban yang sebelumnya tidak ingin menceritakan peristiwa pidana yang terjadi kepadanya karena rasa takut dan rasa malu, akan lebih terbuka untuk menceritakan kisahnya karena korban merasa nyaman bercerita dengan investigator.

Pada pertengahan dekade 1990-an, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mulai bermunculan dan fokus pada kasus-kasus dikriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan. LBH perempuan secara eksplisit menerapkan “pendekatan hukum feminis” (*feminist legal*

154 International Labour Organization dan Jala PRT, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga dan PRT Anak: Modul Pelatihan untuk Polisi*, hlm. 189.

thinking) untuk melakukan pendampingan hukum. Selain melakukan pendampingan hukum, LBH perempuan juga melakukan advokasi untuk pembaruan hukum serta pelatihan untuk para penegak hukum. Pada saat yang sama, pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dan pelayanan konseling disediakan melalui *Women's Crisis Centre* (Pusat Krisis bagi Perempuan) di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta.

Pelayanan yang diberikan oleh *Women's Crisis Centre* antara lain, layanan *hotline*, layanan konseling tatap muka, pendampingan sosial, rujukan untuk bantuan hukum atau medis, serta penampungan sementara di rumah aman. Perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan yang miskin dan termarginalkan apabila berhadapan dengan suatu perkara hukum dapat meminta bantuan kepada LBH Perempuan. Salah satu LBH yang menangani perkara-perkara perempuan di Semarang yaitu *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM).

LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan yang berkeadilan gender kepada perempuan miskin, marginal, dan rentan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut selain melakukan pekerjaan dibidang hukum juga melaksanakan penelitian, pengawasan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan untuk memperkuat kerja-kerja hak asasi guna mendorong perbaikan status kebijakan realisasi hak asasi

perempuan di Indonesia.¹⁵⁵

Terbitnya UU PSK bertujuan agar saksi dan/atau korban dapat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana dengan rasa aman.¹⁵⁶ UU PSK memberikan jaminan agar hak-hak para saksi dan korban terpenuhi. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;

155 Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Profil LRC-KJHAM, <https://lrcjham.id/profil/> , diakses pada tanggal 6 Desember 2020.

156 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.¹⁵⁷

Adanya Unit PPA, LBH Perempuan, dan UU LPSK dapat menjamin kesetaraan gender perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan pria. Ketiga hal tersebut akan memperkuat posisi tawar perempuan di hadapan hukum. Kesetaraan gender akan dapat dicapai apabila masyarakat dan penegak hukum memaksimalkan kinerja ketiganya dibanding dengan meminta hakim memberikan *equal treatment* dan *special treatment* sekaligus kepada perempuan di dalam persidangan. Sebab hal itu hanya akan membuat hakim berada dalam dilema saat memeriksa dan membuat keputusan. Bagaimanapun hakim dan pengadilan harus netral terhadap para pihak yang berperkara hukum agar dapat membuat keputusan yang adil.

3. Terwujudnya Mekanisme Eksekusi yang Sederhana dan Efektif

a. Sistem dan Regulasi

Eksekusi perkara perdata di Indonesia mengacu pada pengaturan dalam hukum acara perdata yang tersebar dalam banyak *stelsel* hukum, terutama pengaturan dalam *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, *Recht Reglement voor De Buitengewesten* (R.Bg.)

157 Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

untuk luar Jawa dan Madura dan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengaturan-pengaturan tersebut menyediakan norma pelaksanaan putusan menurut tata aturan yang telah ditentukan. Sifatnya imperatif, sehingga Pengadilan wajib tunduk pada aturan dimaksud.

Eksekusi dapat didefinisikan sebagai upaya merealisasikan kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan Pengadilan untuk memenuhi prestasi yang termuat dalam diktum putusan tersebut. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung amar *condemnatoir* atau menghukum pihak yang kalah (Tergugat) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi tertentu¹⁵⁸.

Eksekusi perkara perdata merupakan proses Panjang yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak berperkara. Selain menyita energi dan biaya yang tidak sedikit, eksekusi juga menyita pikiran. Sebagaimana kita ketahui, putusan perdata belum memiliki makna atau bermanfaat apapun terhadap para pihak jika putusan tersebut belum dilaksanakan, terutama jika Tergugat atau pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankannya secara sukarela. Kemenangan salah satu pihak yang sudah di depan mata sering kali

158 M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: UII Press, 200, hlm. 650.

masih harus melalui suatu perjuangan panjang dengan eksekusi untuk mewujudkannya. Ini disebabkan praktik eksekusi putusan perdata kerap mengalami hambatan terutama disebabkan karena pihak yang kalah umumnya sulit menerima putusan dan tidak bersedia menjalankan prestasi yang dibebankan kepadanya¹⁵⁹.

Proses eksekusi, prosedur eksekusi, dan biaya eksekusi yang tidak sedikit adalah sesuatu yang kontra produktif dengan fungsi hukum dalam memberikan keadilan bagi setiap pihak berperkara.

Tahun 2018, Tim Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang bekerjasama dengan *International Development Law Organization* (IDLO) merilis temuan terkait kendala eksekusi perdata termasuk dalam hukum keluarga yang ditangani Peradilan Umum dan Peradilan Agama¹⁶⁰. Hasil analisis ini mengonfirmasi pandangan-pandangan umum dari praktisi dan akademisi bahwa norma dan penerapan eksekusi perdata kita sudah sangat perlu untuk segera diperbarui.

Tim LeIP menemukan ada setidaknya lima permasalahan mendasar dalam eksekusi perkara hukum keluarga yang juga menyangkut kepentingan perempuan dan anak, sebagai berikut¹⁶¹:

159 *Ibid.*, hlm. 647.

160 Alfeus Jebabun, *et.al.*, Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia, 2018, LeIP/IDLO, hlm. 25. (https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/10/LeIP_Asesmen-Awal-Eksekusi-Putusan-Perdata.pdf , diakses 29 Agustus 2020)

161 *Ibid.*, hlm. 25 – 29.

- 1) Tidak adanya mekanisme yang mampu memastikan pembayaran nafkah anak dan/ atau nafkah istri oleh tergugat;
- 2) Tidak adanya mekanisme yang mengikat pihak ketiga (instansi tempat tergugat bekerja) untuk memastikan eksekusi pembayaran nafkah oleh tergugat yang mangkir;
- 3) Amar putusan terkait hak asuh anak bersifat konstitutif sehingga tidak dapat dieksekusi;
- 4) Minimnya regulasi terkait tata cara eksekusi hak asuh anak;
- 5) Perubahan eksekusi harta bersama dari melaksanakan suatu perbuatan ke pembayaran sejumlah uang.

Penelitian Cate Sumner dan Leisha Lister terhadap dampak bagi putusan perceraian di Pengadilan terhadap anak-anak di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan terhadap proses peradilan dengan pemenuhan hak-hak anak. Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta anak-anak Indonesia terkena dampak dari perceraian setiap tahun dan, bagi sebagian besar di antaranya, kebutuhan sosial dan perkembangan jangka panjang mereka menjadi terabaikan¹⁶².

Beberapa temuan penting dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut¹⁶³:

- 1) Setiap tahun lebih dari 850.000 anak Indonesia

162 Cate Sumner & Leisha Lister, *Seri Publikasi Perempuan dan Keadilan: Bagaimana dengan anak-anak? Memperbaiki Hasil Akhir Putusan bagi Satu Juta Anak Indonesia yang Terkena Dampak Perceraian Setiap Tahun*, 2020, https://pekka.or.id/wp-content/uploads/2020/01/IPE77_INA_web%20NZ.pdf , hlm 1, diakses 6 Desember 2020.

163 *Ibid.*, hlm. 1 – 2.

- mengalami dampak dari perkara perceraian yang dibawa ke berbagai pengadilan di Indonesia;
- 2) Di Pengadilan Agama, pengajuan permohonan untuk nafkah anak hanya ditemukan dalam 1% perkara perceraian, dan hanya 2% dari perkara perceraian yang menyebutkan adanya permohonan pengajuan hak asuh anak;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada saat ini sedang menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang memiliki sasaran untuk memperbaiki dampak sosial dan pembangunan bagi anak-anak, perempuan dan laki-laki di Indonesia. Bappenas dan kementerian-kementerian Indonesia lainnya sangat menyadari bahwa anak-anak Indonesia baik perempuan maupun laki-laki tertinggal di belakang anak-anak sebayanya yang ada di negara-negara ASEAN lainnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan dokumen kebijakan kunci untuk mengatasi permasalahan pembangunan sosial ini;
 - 4) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia telah menunjukkan selama lebih dari satu dekade terakhir bahwa lebih dari 30% anak-anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita stunting yang disebabkan oleh kurang gizi kronis dan penyakit yang berulang-ulang selama masa kanak-kanak;
 - 5) Sebuah laporan Bank Dunia tahun 2018 menampilkan bahwa anakanak Indonesia tertinggal dibandingkan

dengan anak-anak lain di ASEAN baik dalam hal tingkat kehadiran maupun prestasi di sekolah menengah.

Dari hasil penelitian tersebut, Cate Sumner dan Lister dan merekomendasikan empat hal sebagai upaya antisipatif dan kuratif dalam menanggulangi dampak perceraian bagi perempuan dan anak. Salah satu rekomendasi penting yang juga berkaitan dengan penelitian ini adalah “*memperbaiki pengaturan pelaksanaan putusan/eksekusi agar perintah hakim terkait nafkah istri dan anak dijalankan*”¹⁶⁴.

Salah satu dasar pikir rekomendasi tersebut adalah fakta bahwa meskipun Pengadilan telah mengeluarkan perintah kepada mantan suami (ayah dari anak) untuk pembayaran nafkah anak, penegakannya masih lemah. Faktanya, saat ini terdapat hampir setengah juta perkara perceraian diajukan setiap tahun di Indonesia. Dari jumlah itu, perintah membayar nafkah isteri dan anak tentunya juga cukup banyak terdapat dalam putusan-putusan perceraian di Pengadilan.

Menurut Sumner dan Lister, praktik yang ada selama ini di Pengadilan menunjukkan bahwa sumber daya pengadilan menjadi tidak digunakan secara layak atau ekonomis dikarenakan para pihak harus membawa kembali perkara mereka ke pengadilan untuk mengupayakan penegakan/eksekusi terhadap perintah pengadilan yang telah dikeluarkan sebelumnya terkait pembayaran nafkah anak dan istri. Para perempuan penggugat pun secara

164 *Ibid.*, hlm. 4.

umum tidak punya waktu dan biaya untuk mengajukan permohonan baru/terpisah ke pengadilan untuk eksekusi¹⁶⁵.

Selaras dengan analisis Sumner & Lister, Dalih Effendy mengemukakan setidaknya dua isu besar dalam penyelesaian sengketa keluarga. *Pertama*, penyelesaian yang melindungi kaum perempuan. Di Pengadilan Agama, Gugatan Perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dua kali lebih besar dari pada cerai talak (perceraian yang diajukan oleh pihak suami). Dalam praktiknya, penanganan perkara cerai gugat lebih sederhana. Sementara dalam perkara cerai talak, pihak isteri dapat mengajukan gugatan rekonsvensi (gugatan balik) untuk menuntut pemenuhan hak-haknya akibat perceraian. Pada perkembangannya, pelaksanaan putusan akibat talak dapat dilakukan pada saat ikrar talak diucapkan tanpa mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu sebagai upaya melindungi pemenuhan hak-hak perempuan yang ditalak¹⁶⁶.

Kedua, dalam konteks kepentingan anak, penanganan perkara hukum keluarga di Peradilan Agama belum semaksimal mungkin melindungi hak-hak anak. Faktanya, Anak hampir selalu menjadi korban perceraian orangtuanya. Dari setiap seribu pasang perceraian terdapat 1500 anak yang berpotensi menjadi korban dalam arti mengalami tekanan fisik dan psikis dari permasalahan kedua orangtuanya. Catatan lainnya, dari 1000 perkara

165 *Ibid.*

166 Dalih Effendy, *Eksekusi Perkara Perdata Keluarga dan Permasalahannya* (https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Dalih-Effendy_Eksekusi-Perkara-Perdata-Keluarga.pdf), diakses 6 Desember 2020.

perceraian hanya sekira 12% yang memberi perlindungan terhadap anak-anaknya, baik dalam putusan mengenai pengasuhan anak maupun nafkah anak. Padahal, Hakim Pengadilan Agama diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam upaya bersama memberi perlindungan terhadap anak korban perceraian orang tuanya¹⁶⁷.

Secara sistem, dapat dikatakan bahwa mekanisme eksekusi perkara perdata, khususnya dalam perkara hukum keluarga masih sangat jauh dari ideal. Kita perhatikan misalnya, dalam putusan tentang nafkah isteri dan nafkah anak, tidak ada konektivitas antara putusan pengadilan dengan instansi terkait. Ketika Pengadilan memutuskan pihak suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anaknya, putusan tersebut tidak dapat serta merta dijadikan sebagai dasar bagi lembaga lain untuk melakukan tindakan lanjutan seperti pemotongan gaji pihak suami untuk kemudian ditransfer ke rekening isteri atau menjadi dasar bagi pihak bank untuk membekukan rekening suami jika yang bersangkutan belum atau tidak bersedia secara sukarela membayar kewajibannya tersebut. Kita juga tidak menemukan adanya mekanisme lembaga paksa badan (*gijzeling*) sebagai sarana yang diharapkan dapat mengubah pendirian suami untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya.

Mari membandingkan mekanisme pelaksanaan putusan perkara keluarga di beberapa negara. Australia menerapkan model skema tunjangan anak yang telah

167 *Ibid.*

dimulai sejak tahun 1988¹⁶⁸. Skema tunjangan anak ini memberi jaminan bagi pemenuhan hak-hak anak yang terdampak dari perceraian kedua orangtuanya. Negara mengambil peran lebih dalam memastikan keterpenuhan hak-hak anak. Intervensi negara ini merupakan representasi dari konvensi-konvensi internasional yang menyepakati pentingnya peran negara dalam melindungi hak-hak dasar anak.

Praktik serupa juga diimplementasikan di Malaysia, namun dengan nomenklatur yang berbeda. Malaysia memiliki lembaga yang disebut Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang didirikan pada tahun 2008. Lembaga ini merupakan sebuah unit pada Departemen Peradilan Syariah untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pemenuhan nafkah bagi anak dan istri. Pada tahun 2010, pemerintah Malaysia menyediakan anggaran untuk suatu dana perwalian bergulir sejumlah 50 juta Ringgit Malaysia. Perwalian ini membayar sejumlah uang ke istri sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan selama periode waktu tertentu yang diperlukan suami untuk mampu melakukan pembayaran¹⁶⁹.

Sistem pelaksanaan putusan di Belanda juga menerapkan hal yang identik dengan praktik di Australia. Di Belanda, negara melindungi hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian dengan menerapkan pendekatan kolektif. Pengadilan terkoneksi dengan institusi-institusi

168 Cate Sumner & Leisha Lister, *Loc. Cit.*

169 *Ibid.*

terkait dengan pemenuhan hak anak, seperti instansi pemerintah, perbankan, dan lembaga lainnya. Jika seorang suami dihukum membayar nafkah isteri dan anak sementara ia tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka rekening-rekening yang bersangkutan akan dibekukan hingga ia bersedia memenuhi kewajibannya tersebut. Pada beberapa aspek, misalnya pembayaran nafkah anak, maka berdasar putusan pengadilan, bank dapat melakukan pemotongan rekening secara langsung dan ditransfer ke rekening pengasuh anak.

Cara-cara demikian tidak kita temukan dalam sistem pelaksanaan putusan perkara hukum keluarga di Indonesia. Segalanya masih berpusat kepada kerja Pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan suatu putusan jika pihak yang dihukum tidak bersedia secara sukarela melaksanakan kewajibannya tersebut. Pengadilan pun bersifat pasif, hanya akan menerapkan eksekusi dalam hal ada permohonan eksekusi dari salah satu pihak. Implikasinya, pelaksanaan putusan dalam perkara hukum keluarga tidak efisien dan efektif.

Karena itu, perlu dikedepankan upaya pembaruan sistem eksekusi putusan perkara keluarga. Sistem yang diharapkan dapat diterapkan adalah **sistem eksekusi terpadu** (*integrated enforcement system*). Pengadilan tidak lagi ditempatkan sebagai pusat dan/atau satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan. Terhadap penghukuman membayar nafkah isteri dan anak, perlu dibuat sistem terpadu yang mengoneksikan

Pengadilan dengan lembaga ekstra yudisial terkait seperti lembaga pemerintahan (tempat suami bekerja), pihak bank, dan sebagainya. Pembayaran nafkah-nafkah tersebut dapat dieksekusi seketika dengan melakukan pemotongan gaji atau debet rekening ke rekening yang berhak menerima (*beneficiary*).

Dengan konstruksi sistem seperti ini, maka sangat dimungkinkan pihak instansi pemerintah maupun perbankan dan/atau lembaga lainnya yang dituju dalam putusan melakukan tindakan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Tanpa perlu mekanisme eksekusi yang rumit dan mahal sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, hak-hak perempuan dan anak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dapat segera dieksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

b. SDM dan Sarana Prasarana

Sebagai tindak lanjut perwujudan sistem eksekusi terpadu, maka diperlukan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Keduanya diharapkan mampu merealisasikan sistem tersebut dalam mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di pengadilan.

Untuk hal tersebut, perlu ditelaah kedua elemen yang membentuknya. *Pertama*, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah keseluruhan potensi yang terangkum dalam individu-individu pelaksana tugas dan

fungsi kelembagaan. Sumber daya manusia dalam konteks penegakan hukum keluarga adalah Hakim dan aparatur peradilan, termasuk aparatur di instansi atau lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukumnya.

Hakim dan aparatur peradilan memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa setiap putusan atas perkara hukum keluarga dapat menjadi katalisator bagi upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak. Hakim merupakan sosok sentral yang dari sejak dimulainya pemeriksaan perkara hingga diputusnya perkara mengupayakan hak-hak perempuan dan anak terwakili dan terlindungi. Dalam memutus perkara, Hakim akan mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap serta menempatkan upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai dasar dalam memutus. Di sini, kebijaksanaan Hakim sangat dikedepankan. Kebijaksanaan inilah yang menentukan suatu proses peradilan benar-benar mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Adapun aparatur peradilan lainnya bertanggung jawab dalam memastikan seluruh proses administrasi perkara dari pendaftaran hingga perkara diputus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada serta atas perintah dan petunjuk dari Majelis Hakim. Para aparatur peradilan turut memegang tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dan secara khusus mendorong terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kedua, sarana dan prasarana. Elemen ini merupakan

pendukung bagi terwujudnya upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Sarana dan prasarana mencakup segala hal yang dapat digunakan dalam sistem penegakan hukum keluarga untuk mewujudkan tujuan penegakan hukumnya, khususnya melindungi hak perempuan dan anak.

Dalam upaya menciptakan sistem eksekusi perkara yang efektif dan efisien, maka diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Hal pertama yang sangat penting menurut kami adalah konektivitas data dan sistem pengelolaan/manajemen antar instansi. Di sini, data-data perkara di Pengadilan dapat terkoneksi secara *realtime* dengan instansi lain yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Demikian juga sebaliknya, data-data yang dibutuhkan pengadilan mengenai profil para pihak dapat dengan mudah diakses melalui sistem informasi di Pengadilan.

Konektivitas data ini menjamin antar instansi dapat melakukan kerjasama dan mengeksekusi tindakan-tindakan yustisial dengan segera agar hak-hak perempuan dan anak yang terkait dalam putusan dapat segera terlaksana. Hal tersebut yang selama ini belum terwujud sehingga kita menyaksikan bagaimana sulitnya mengeksekusi putusan-putusan yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak.

D. Pemeriksaan Perkara

Hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷⁰ Dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁷¹ Seharusnya perilaku hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan perkara, cara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta-fakta persidangan terkait adanya ketidak setaraan gender dan ketidak setaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban atau saksi.¹⁷²
2. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya.
3. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi.
4. Dalam kasus-kasus perempuan berhadapan dengan

170 Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

171 Pasal 3 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

172 Pasal 4 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

hukum, Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan dan rekam psikologis korban melalui surat keterangan psikologi atau Bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa melalui visum agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum saat kejadian dan setelahnya.

5. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma.¹⁷³
6. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, intimidasi dan menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.¹⁷⁴

173 Pasal 10 PERMA RI No. 3 Tahun 2017.

174 Pasal 7 PERMA RI No. 3 Tahun 2017.

7. Hakim dapat menyarankan atau mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.¹⁷⁵
8. Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada perempuan di masyarakat patriarki.¹⁷⁶ Dengan demikian Hakim juga dapat menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan, dalam hal ini bagi perempuan berhadapan dengan hukum. oleh karena kekuasaan Hakim memberikan kesempatan untuk membuat suatu terobosan guna memberikan akses keadilan bagi pencari keadilan.

Adapun hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan Hakim dalam persidangan, diantaranya:

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalakan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. misalnya menyalakan atau menuduh perempuan sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana atau karena tidak berusaha melawan.
2. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
3. Mempertanyakan atau mempertimbang mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban

175 Pasal 9 PERMA RI No. 3 Tahun 2017.

176 Pasal 4 PERMA RI No. 3 Tahun 2017.

sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.

4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Hakim bersikap dengan cara yang sensitif gender di antaranya sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan menggali Bagaimana situasi ketidakberdayaan korban saat kejadian, bukan menyudutkan dengan mempertanyakan Mengapa korban tidak berusaha melawan atau menyalakan Atas pakaian korban.
2. Agar Hakim menanyakan riwayat kekerasan dan mengidentifikasi adanya siklus kekerasan, sebaliknya tidak menyalahkan Mengapa korban baru melapor dan bertahan dalam kekerasan atau pernah mencabut laporan.
3. Menunjukkan sikap bersedia mendengarkan, mengeluarkan pertanyaan yang menunjukkan kepedulian dan penghargaan pada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, yang yang rela unsur-unsur tindak pidana, agar perempuan berhadapan dengan hukum dapat menceritakan yang dialami dengan nyaman.
4. Dapat bertanya tentang situasi seksual atau seksualitas korban untuk memahami situasi secara komprehensif, bukan dalam rangka untuk menyalakan korban dan membela pelaku.

5. Hakim diharapkan lebih banyak menggali dampak dari kejadian yang dialami korban baik pada saat maupun sesudah kejadian

Dalam perkara perdata atau keluarga hakim bersikap dengan cara yang sensitif gender diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan relasi suami istri:
 - a. Hakim memandang bahwa relasi suami istri bersifat dinamis dan mengakui bahwa dalam keluarga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama, karenanya memungkinkan untuk dikerjakan oleh kedua belah pihak dan karenanya pula tidak membatasi ruang lingkup aktivitas tas istri secara gratis hanya sebagai pengelola rumah tangga.
 - b. Hakim memandang bahwa istri adalah mitra dalam membina rumah tangga dan bukan sebagai bawahan suami.
 - c. Hakim memandang peran pengelola rumah tangga sama pentingnya dengan pencari nafkah dan kontribusinya dalam mengelola rumah tangga dapat dinilai secara materiil sama dengan mencari nafkah.
 - d. Hakim menganggap bahwa suami istri sama-sama bertanggung jawab dalam mengasuh, merawat dan membesarkan anak.
2. Perceraian dan KDRT:
 - a. Hakim tidak serta-merta memposisikan istri sebagai penyulut perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian.

- b. Hakim memeriksa penyebab perselisihan antara suami istri dan tidak langsung menganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah salah istri.
 - c. Hakim menyatakan bahwa kekerasan bukan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan suami terhadap istri.
 - d. Hakim berpandangan bahwa KDRT adalah tindakan kejahatan yang serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa istri.
 - e. Hakim mampu mengidentifikasi riwayat kekerasan atau siklus kekerasan dengan menelusuri sejak kapan tindakan itu berlangsung dan mencermati bentuk-bentuk watak umumnya perempuan yang suka membangkang.
 - f. Hakim memberi perhatian seimbang untuk perkara cerai talak-cerai gugat dan tidak menghalang-halangi istri untuk melakukan cerai gugat dengan melambat lambatkan putusan.
3. Pemeliharaan dan perwalian anak:
- a. Hakim memberikan keputusan yang dapat memaksa suami pemohon talak ataupun suami tergugat cerai untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak dibawah 12 tahun sekalipun pihak istri akan menikah lagi.
 - b. Hakim tidak menggunakan alasan status Pekerjaan ibu yang menyita waktu di luar rumah untuk menolak hak asuh anak kepada istri.
 - c. Hakim dapat memberikan penilaian yang objektif mengenai Siapa yang dianggap lebih berhak untuk

- bertindak sebagai wali dan harta anak yatim
4. Harta bersama:
 - a. Hakim meletakkan posisi suami dan istri secara sederajat dan seharkat, sama-sama berkontribusi atas perolehan harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan.
 - b. Hakim menganggap bahwa status istri sebagai ibu rumah tangga merupakan sebuah kontribusi yang sederajat dalam Proses penciptaan harta bersama suami istri.
 - c. Pendapatan istri yang digunakan untuk kelangsungan rumah tangga harus dihitung sebagai hutang suami manakala terjadi perceraian sehingga pihak suami berkewajiban membayarnya terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.
 5. Kewarisan:
 - a. Hakim memandang bahwa semua anak apapun jenis kelaminnya setara dalam menerima keadilan.
 - b. Hakim memandang bahwa anak perempuan berhak mendapatkan keadilan tanpa prasangka bahwa anak perempuan derajatnya lebih rendah dari anak laki-laki.
 - c. Hakim memandang bahwa anak perempuan mendapatkan haknya secara adil tanpa adanya anggapan bahwa setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan bagian dari suaminya sehingga mereka dianggap layak memperoleh bagian lebih kecil daripada Saudara laki-lakinya.
 - d. Hakim memandang bahwa anak perempuan dapat

- menghijab paman atau saudara laki-lakinya
- e. Hakim memandang anak perempuan dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki mempunyai kedudukan yang sama menjadi ahli waris atau menjadi ahli waris pengganti
 6. Poligami:
 - a. Hakim memandang bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami.
 - b. Hakim memandang bahwa permohonan izin konsensus istri dan anak-anak harus diprioritaskan sebagai para pihak.
 - c. Hakim menempatkan persetujuan istri dalam permohonan izin poligami sebagai persyaratan mutlak meskipun suami yang ingin menikah lagi tersebut telah terlanjur berhubungan intim dan mengakibatkan kehamilan

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan Hakim ketika memutus perkara. dalam perkara hukum keluarga antara lain:

1. Ada tidaknya peristiwa KDRT, sehingga perempuan terpaksa keluar atau pergi dari suami atau rumahnya untuk mencari perlindungan dan tidak dapat langsung disalahkan karena meninggalkan suami.
2. Kontribusi penghasilan istri terhadap biaya rumah tangga, selain mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga istri perlu dipertimbangkan mendapat lebih dari setengah dari harta bersama.
3. Adanya relasi kuasa antara suami-istri yang

menempatkan istri lebih rentan dan tidak berdaya menghadapi keinginan suami untuk poligami atau terkait penguasaan suami atas harta bersama.

4. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak.
5. Potensi bahaya yang mengancam baik fisik maupun psikis perempuan.



Tujuan keseluruhan dari kesetaraan gender adalah terciptanya masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ada saat kedua jenis kelamin tersebut dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh, memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya, serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi

BAB 4

SENSITIVITAS GENDER DALAM PENANGANAN PERKARA

Ekspektasi pegiat hukum, khususnya para eksponen feminis, terutama diarahkan pada bagaimana sistem hukum menyediakan kerangka prinsip, norma, dan prosedur penerapan hukum yang ramah terhadap kaum perempuan. Tatanan hukum yang ada dipandang masih terlampau patriarkis sehingga kepentingan perempuan cenderung terabaikan. Harapan ini tentunya perlu dijawab dengan kerangka paradigmatik dan kerangka kerja yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan.

Sistematis berarti tatanan hukum harus diarahkan sedemikian rupa sehingga baik prinsip, tata nilai, maupun mekanisme yang ada saling berkaitan dan selaras satu sama lain. Sistematis juga bermakna bahwa keseluruhan elemen tersebut mengacu pada prinsip-prinsip umum yang mencerminkan perlindungan maksimal dari negara terhadap hak-hak kaum perempuan.

Komprehensif bermakna bahwa tatanan hukum dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai hukum dengan anasir nonhukum seperti sosial, budaya, ekonomi, dan

agama. Perlindungan terhadap perempuan berkaitan erat dengan anasir-anasir tersebut, sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa tatanan hukum yang berperspektif gender dibangun dari anasir-anasir dimaksud. Sulit untuk membayangkan terbentuknya tatanan hukum yang berperspektif gender tanpa melibatkan anasir nonhukum tersebut. Karena, bagaimanapun, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami perempuan lahir karena konstruksi sosial yang membentuk relasi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, berkelanjutan bermakna bahwa tatanan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dinamis. Alih-alih mempertahankan status quo, tatanan hukum yang berperspektif gender senantiasa membuka diri terhadap kehendak di luar tatanannya agar hukum dari waktu ke waktu semakin egaliter dan jauh dari praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tatanan hukum berperspektif gender selalu membuka ruang diskusi lanjutan bagi pembaruan prinsip dan norma hukum yang diperlukan agar relasi laki-laki dan perempuan yang terbentuk mencirikan kesetaraan dan keadilan.

Dari pemahaman ini, kita terarah pada suatu konsep hukum yang interdisipliner, yaitu konsep hukum yang menempatkan hukum sebagai entitas yang majemuk. Keberadaan hukum sebagai subsistem sosial bukan untuk mendominasi, namun mengharmoniskan subsistem sosial lainnya sehingga terwujud tatanan masyarakat yang tertib

(social order).

Permasalahan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan merupakan akumulasi dari timpangnya konstruksi nilai dalam prinsip, norma, dan pemahaman publik terhadap kedudukan perempuan, baik dalam konteks kodratnya sebagai perempuan maupun dalam konteks perannya di masyarakat (gender). Hukum di sini seharusnya tampil sebagai penengah yang menyelaraskan pelbagai ketimpangan pemahaman dan praktik tersebut.

Tatanan masyarakat yang baik adalah tatanan yang menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai kedudukan dan relasi yang seimbang (*das sollen*). Perempuan, bagaimanapun, seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi di wilayah publik sebagaimana kesempatan yang sama dimiliki oleh laki-laki. Pengekangan dan pembatasan-pembatasan yang cenderung dikonstruksi secara sengaja oleh pemahaman di masyarakat, dan bahkan di kalangan penegak hukum, mengebiri kebebasan berekspresi bagi kaum perempuan sekaligus mengecilartikan peranannya dalam pembangunan di masyarakat (*das sein*).

Timpangnya relasi antara perempuan dan laki-laki tersebut merambat ke banyak segi penegakan hukum. Dimulai dari penerimaan perkara, penanganan perkara, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pembahasan ini harus dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya sistemik. Karena itu, perlu pendekatan sistemik

guna mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga tercipta sistem penegakan hukum yang berperspektif gender.

A. Konstruksi Gender dalam Sistem Hukum

Sistem hukum nasional pada prinsipnya menganut asas persamaan di muka hukum. Konstitusi menjamin hak asasi setiap warga negara dan karenanya hak-hak asasi tersebut dilindungi oleh hukum. Bab XA Pasal 28A – 28J menegaskan pengakuan dan jaminan negara terhadap hak-hak asasi setiap warga negara. Dalam kaitan dengan jaminan pengakuan dan perlindungan hukum setiap warga negara, Pasal 28D menegaskan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di mata hukum, setiap warga sama kedudukannya. Apapun suku bangsa, warna kulit, agama, dan jenis kelaminnya, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban di mata hukum. Karena itu, dasar konstitusional ini mengamanatkan agar segala bentuk tindakan diskriminatif, khususnya dalam penegakan hukum, bertentangan dengan konstitusi, karenanya harus dihapuskan.

Perempuan dan laki-laki adalah sama kedudukannya di muka hukum. Perbedaan jenis kelamin sama sekali bukan alasan bagi praktik-praktik diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan. Harkat dan martabat laki-laki dan perempuan adalah sama sehingga hak dan kewajibannya pun harus sama.

Setereotip yang muncul sebagai akibat dari bias pandangan terhadap peran serta perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya, bertentangan dengan semangat egalitarian dalam konstitusi. Implikasinya, perundang-undangan sebagai sumber hukum utama harus secara inklusif merefleksikan prinsip tersebut.

Dalam tataran global, ratusan juta perempuan hidup di negara-negara dimana mereka berhadapan dengan pelakuan diskriminatif di lingkup keluarga, tempat kerja, dan/atau di lingkungan masyarakat. perempuan banyak tidak mendapatkan perlindungan hukum selayaknya dari

negara. Keadaan ini menunjukkan bahwa jika sistem hukum suatu negara tidak menjamin kesetaraan gender, diskriminasi terhadap perempuan terjadi di banyak sektor, dan/atau perlindungan hukum kurang, keadilan bagi perempuan masih sebatas impian¹.

Kerangka kerja hukum yang diskriminatif menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan dalam situasi tertentu hukum itu sendiri menjadi sumber bagi terjadinya praktik ketidakadilan. Di beberapa negara, perempuan tidak mendapat jaminan perlakuan yang sama sebagaimana yang didapatkan kaum laki-laki dalam hal pengurusan paspor; kebebasan memilih tempat tinggal bersama; memperoleh, mempertahankan, dan mengubah kewarganegaraan mereka; serta memutuskan dengan siapa mereka ingin menikah².

Hukum perburuhan di berbagai negara juga memperlakukan perempuan secara diskriminatif, seperti perlindungan (asuransi) kesehatan. Perempuan juga sering mendapat perlakuan berbeda dalam memperoleh hak kepemilikan atas harta benda, membuka rekening bank, memperoleh pinjaman, dan memulai bisnis³.

Dalam perspektif gender, amanat konstitusi sangat tegas bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan semata-mata hanya perbedaan kodrati. Dalam konteks peran dan tanggung jawab individu maupun masyarakat,

1 High-Level Group, *Understanding Women's Justice Needs...*, *Op.Cit.*, hlm. 19.

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

baik laki-laki maupun perempuan sejatinya sama. Bahkan, keduanya saling melengkapi. Tidak ada peran yang lebih besar sementara mengecilartikan peran pihak lainnya.

Namun demikian, dalam kenyataannya, amanat konstitusi tersebut tidak selalu terimplementasi dengan baik. Beberapa riset menunjukkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum terwujud dalam banyak aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek hukum. Ada sejumlah faktor yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam perwujudan kesetaraan dan perlindungan hak bagi perempuan.

Penelitian Louisa Yesami Krisnalita menyimpulkan bahwa kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dengan laki-laki serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu-isu kesetaraan hak dan perlindungan perempuan belum direspons secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan acapkali dilanggar. Perempuan masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan di sektor publik⁴.

Survei Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2011 menemukan ada sekitar 119.107 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Dari jumlah tersebut, kekerasan mental

4 Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia", Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 71.

sebanyak 103.691 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 3.222 kasus, kekerasan fisik sejumlah 2.790 kasus, dan kekerasan seksual sejumlah 1.398 kasus. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 tersebut bahkan meningkat sebanyak 13,32% dari tahun sebelumnya. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa negara juga turut andil dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Contoh yang dapat diangkat misalnya kekerasan oleh aparat mencapai 31 kasus, pengambilan lahan sebanyak 6 kasus, serta pelayanan publik berkaitan dengan kewarganegaraan sebanyak 2 kasus. Dari hal ini, kekerasan terhadap perempuan ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, bahkan secara tidak sadar aparaturnegara turut berkontribusi dalam tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut⁵.

Salah satu riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerjasama dengan Women's Support Project II – CIDA tentang Analisis Gender dalam Pembangunan Hukum, menghasilkan beberapa temuan kesenjangan gender dalam pembangunan nasional⁶. Beberapa temuan penting data pembuka wawasan mengenai praktik diskriminasi perempuan dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut⁷:

5 Nalia Intan Pongtuluran, *Muatan-Muatan Diskriminasi Gender yang Tersirat dalam Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dan Swasta*, Makalah Non Seminar, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 4.

6 Bappenas, *Analisis Gender dalam Pembangunan Hukum: Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)*, Jakarta: Bappenas, 2001, hlm. 13.

7 *Ibid.*, hlm. 13-17.

1. Perlindungan korban perkosaan dalam Pasal 285 KUHPidana

Rumusan Pasal 285 KUHPidana yang diusulkan diamendemen hanya mencakup pembatasan batasan minimal pidana. Pasal 285 KUH Pidana yang mengatur tentang perkosaan serta ketentuan mengenai proses peradilan dan pembuktiannya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP), tidak memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban perkosaan. Di samping itu, pasal 285 KUHPidana juga memberi perlakuan berbeda terhadap perempuan berdasarkan status perkawinannya karena tidak memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan seksual dari suaminya⁸.

2. Perlindungan korban dan saksi

Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan korban dan saksi yang dilakukan secara terbuka saat di kepolisian dan di kejaksaan tidak menjamin keselamatan dan kerahasiaan dari korban dan saksi, terutama terhadap perempuan korban perkosaan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga⁹. Prosedur demikian sangat membuka peluang munculnya asumsi publik yang cenderung memojokkan perempuan sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak kekerasan.

3. Perlindungan anak

Pada tahun 1979, ditetapkan Undang-Undang Nomor

8 *Ibid.*, hlm. 13.

9 *Ibid.*, hlm. 14.

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ketentuan ini menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak. Namun demikian, peraturan ini tidak memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya anak-anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual masih terus berlangsung tanpa mendapat sanksi apapun¹⁰.

Pada perkembangannya, negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang ini menjadi landasan operasional bagi negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak. Namun demikian, dalam perkembangannya, praktik kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, khususnya anak perempuan tidak menunjukkan kecenderungan penurunan. Sebaliknya, ada kecenderungan peningkatan kasus yang disebabkan salah satunya karena lemahnya aspek penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku.

4. Peningkatan usaha kecil

Data pembuka wawasan menggambarkan bahwa persentase perempuan di sektor usaha kecil pada tahun 1998 cukup besar yaitu 75,6%. Namun dalam kenyataannya, mereka tidak mendapatkan cukup perlindungan dan sulit memperoleh kredit untuk mengembangkan usahanya. Pekerjaan yang dilakukan perempuan sering dianggap

¹⁰ *Ibid.*

sebagai usaha sampingan hingga kurang mendapatkan perhatian serius¹¹. Hal demikian menunjukkan bahwa peran serta perempuan dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan keluarga masih dipandang sebagai peran sekunder yang hanya menopang peran laki-laki sebagai aktor utama dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

5. Perkreditan perbankan

Data pembuka wawasan menggambarkan bahwa walaupun negara menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat melalui bank-bank yang ada, namun syarat yang ditetapkan oleh lembaga perbankan mempersulit perempuan untuk menerima kredit. Pada umumnya kaum perempuan tidak mempunyai aset yang dapat dijadikan agunan sehingga fasilitas kredit tersebut dalam kenyataannya belum memberikan dampak yang berarti bagi perempuan untuk ikut serta meningkatkan pengembangan ekonomi secara makro dalam masyarakat¹².

6. Perlindungan kesehatan

Data pembuka wawasan menggambarkan bahwa walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, namun dalam kenyataannya terlihat bahwa masalah kesehatan di Indonesia masih belum ditangani secara serius, khususnya mengenai masalah kesehatan reproduksi perempuan. Kondisi tersebut terlihat dari tingginya angka kematian ibu (373/100.000 kelahiran-

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

tertinggi di ASEAN), angka kematian bayi, dan rendahnya status gizi perempuan dan anak¹³.

7. Undang-Undang Perkawinan

Data pembuka wawasan menggambarkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama dalam mengatur pembagian peran antara suami dan istri (Pasal 31 dan Pasal 34) sangat kaku dan berdampak negatif pada perempuan. Suami ditempatkan sebagai kepala keluarga dan wajib memberi nafkah pada istrinya sedang istri adalah ibu rumah tangga dan wajib mengurus rumah tangga sebaik-baiknya. UU ini juga memberi hak poligami bagi suami (Pasal 3) yang berarti tidak saja bersifat diskriminatif terhadap perempuan tapi juga seringkali menimbulkan tindakan kekerasan terhadap perempuan¹⁴.

8. Ratifikasi Konvensi Internasional

Data menunjukkan bahwa sekalipun Indonesia telah meratifikasi terhadap Konvensi Hak-hak Anak, namun ratifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sulit sekali untuk dilaksanakan. Kedudukan keppres yang lebih rendah dari undang-undang menyebabkan Konvensi ini kurang efektif dalam pelaksanaannya karena kurang mempunyai daya ikat sebagaimana halnya Undang-Undang¹⁵.

13 *Ibid.*, hlm. 15.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

9. Perlindungan terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang berada di bawah negara-negara maju. Hal ini berakibat pada tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan secara tidak langsung mendorong meningkatnya praktik perdagangan perempuan dan anak dalam jaringan lokal, regional dan internasional. Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan dan anak (laki-laki) sehingga menimbulkan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut antara lain disebabkan KUH Pidana tidak mampu menjangkau modus operandi dan mekanisme jaringan sindikasi yang ada¹⁶.

10. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

Data pembuka wawasan menggambarkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, namun dalam pelaksanaannya belum banyak manfaat yang didapat oleh perempuan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena belum adanya mekanisme kontrol dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 7 Tahun 1984 tersebut¹⁷.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*, hlm. 16

11. Perlindungan terhadap buruh migran

Data pembuka wawasan menggambarkan bahwa banyaknya kasus ketenagakerjaan dan kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri yang tidak dapat diselesaikan secara hukum, antara lain disebabkan karena adanya perbedaan hukum antara Indonesia dengan negara penerima. Di samping itu, masih rendahnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional turut andil dalam lamban dan tidak efektifnya penanganan penyelesaian kasus kekerasan terhadap TKW Indonesia di luar negeri¹⁸.

12. Peningkatan koordinasi penyusunan perundang-undangan

Data pembuka wawasan menggambarkan bahwa kurangnya koordinasi dalam penyusunan prakarsa undang-undang mengakibatkan tidak efektifnya penggunaan dana pembangunan dan tidak jelasnya skala prioritas dalam mengatasi permasalahan perempuan¹⁹. Tingkat partisipasi perempuan dalam program legislasi nasional juga rendah yang diperparah dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen yang juga rendah.

13. Partisipasi perempuan sebagai aparat penegak hukum

Persoalan lain yang cukup mebgkhawatirkan adalah masih minimnya tingkat partisipasi perempuan sebagai aparat penegak hukum. Data Bappenas menunjukkan bahwa persentase partisipasi perempuan sebagai aparat penegak hukum sangat kecil dibandingkan dengan laki-laki,

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*

yaitu untuk hakim laki-laki berbanding dengan perempuan (83,14%:16,86%); untuk jaksa laki-laki berbanding dengan perempuan (85,45%:14,55%); dan notaris laki-laki berbanding dengan perempuan (51,10%:48,90%). Implikasi dari hal ini adalah pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki walaupun bukan berarti bahwa perempuan tidak mampu untuk melakukan tugasnya sebagai hakim, jaksa, dan notaris²⁰.

14. Rendahnya kesadaran dan budaya hukum yang berperspektif gender

Temuan Bappenas menunjukkan ada beberapa hal mendasar terkait kesadaran dan budaya hukum yang tidak berperspektif gender, sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan;
- b. Metode dan pendekatan penyuluhan hukum belum memberikan akses dan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki;
- c. Masih lemahnya koordinasi antar instansi, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam menangani masalah hukum, khususnya yang menyangkut kepentingan perempuan;
- d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat penyelenggara negara dalam menyelesaikan masalah ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam

20 *Ibid.*

- masalah hukum dan pelayanan umurnya;
- e. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan media komunikasi modern (misalnya TV atau Radio) yang dapat diakses oleh masyarakat hingga banyak informasi hukum yang seharusnya disosialisasikan pada mereka tidak dapat disampaikan.

Riset lain mengenai kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap keadilan juga dipublikasikan oleh Indonesia Australia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)²¹. Riset ini secara khusus menelaah akses keadilan bagi anak-anak yang juga berkaitan dengan kepentingan perempuan yang secara umum lebih dekat dan mengambil peran lebih banyak dalam merawat anak.

Sorotan utama dalam riset AIPJ 2 adalah dampak yang dirasakan anak-anak dari perceraian orangtuanya yang ternyata belum mendapat perlindungan hukum secara maksimal dari negara. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pembacaan dengan mesin (machine-read technology) untuk menganalisis hasil akhir dalam lebih dari setengah juta perkara perceraian. Ketika hasil bacaan mesin tersebut digabungkan dengan perkara-perkara yang dibaca oleh para peneliti di lebih dari 20 universitas dan lembaga masyarakat sipil, temuan-temuannya memberikan wawasan mengenai hasil-hasil akhir dari perkara-perkara perceraian di Indonesia²².

21 Cate Sumner & Leisha Lister, *Perempuan dan Keadilan*, AIPJ2, 2020.

22 *Ibid.*, hlm. 1.

Simpulan dari riset tersebut adalah sebagai berikut²³:

1. Lebih dari satu juta anak – anak Indonesia terkena dampak dari perceraian setiap tahun dan, bagi sebagian besar di antaranya, kebutuhan sosial dan perkembangan jangka panjang mereka menjadi terabaikan;
2. Setiap tahun, lebih dari 850.000 anak Indonesia mengalami dampak dari perkara perceraian yang dibawa ke berbagai pengadilan di Indonesia. 97% dari perkara-perkara ini ditangani oleh Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan 3% dari perkara-perkara ini ditangani oleh Pengadilan Umum bagi warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam;
3. Di Pengadilan Agama, pengajuan permohonan untuk nafkah anak hanya ditemukan dalam 1% perkara perceraian, dan hanya 2% dari perkara perceraian yang menyebutkan adanya permohonan pengajuan hak asuh anak;
4. Sekira 40% populasi termiskin di Indonesia mayoritas pasangan suami-istri yang bercerai tidak membawa perkara perceraian mereka ke Pengadilan Agama, sehingga jumlah anak-anak yang terdampak perceraian setiap tahun di Indonesia secara signifikan lebih tinggi dari satu juta anak setiap tahunnya;
5. Perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat dan perceraian-perceraian yang tidak tercatat ini

23 *Ibid.*, hlm. 1-4.

berkontribusi terhadap berbagai kesulitan dalam memperoleh berbagai dokumen identitas hukum di Indonesia bagi pasangan-pasangan tersebut maupun bagi anak-anak mereka, serta menjadi penghalang bagi para perempuan untuk memperoleh hak mereka untuk mengakses berbagai program perlindungan sosial setelah terjadinya perceraian dengan suami mereka;

Sampai pada titik ini, memperhatikan hasil-hasil riset tersebut di atas, masih terdapat ketimpangan gender dalam sistem hukum nasional kita. Minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan (dan anak) berakibat pada rentannya kaum perempuan terhadap segala bentuk praktik diskriminatif terhadap mereka. Tidak hanya substansi hukum yang masih menyisakan persoalan besar, namun konstruksi sosial dan perilaku aparaturnya penegak hukum masih belum sejalan dengan kehendak bersama untuk mewujudkan tatanan hukum yang berperspektif gender.

Dari hal ini, maka diperlukan upaya sistematis untuk menata kembali sistem hukum dan penegakannya agar benar-benar dapat memperhatikan dan melindungi kaum perempuan. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi perlu mengambil tanggung jawab lebih untuk memastikan terwujudnya hal ini, terutama dalam perumusan kebijakan teknis penanganan perkara dan pelaksanaannya yang melindungi hak-hak kaum perempuan.

B. Yurisprudensi: Quo Vadis Mahkamah Agung?

Bagaimana dengan putusan-putusan Mahkamah Agung saat ini? Rilis yang dikeluarkan tim pembaruan peradilan yang teridri dari Mahkamah Agung, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) tahun 2018 menunjukkan ada sejumlah putusan Mahkamah Agung yang berperspektif gender²⁴. Putusan ini diharapkan menjadi benchmark bagi para Hakim dalam memutus perkara yang memberi perlindungan layak bagi hak-hak kaum perempuan.

1. Putusan Nomor 179/Sip/1961

Pada 1961, Mahkamah Agung memutus perkara yang dikenal dengan judul kasus “Juma Pasar”. Saat kasus Juma Pasar masuk ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan (*judex factie*), putusan hakim tidak menguntungkan pihak perempuan. Ini dikarenakan putusan *judex factie* masih terpaku pada adat yang bersifat patrilineal yang menganggap keturunan perempuan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan orangtuanya²⁵. Tatanan adat yang menempatkan perempuan dalam kedudukan yang inferior terhadap laki-laki diterapkan begitu saja oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara.

24 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Mahkamah Agung, MaPPI FH-UI, & AIPJ2, 2018, hlm. 67.

25 *Ibid.*, hlm. 68.

Putusan *judex factie* kemudian dikoreksi di tingkat kasasi. Mahkamah Agung menetapkan bahwa pihak dari keturunan anak perempuan mendapatkan warisan atas dasar pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan umum atas hakikat persamaan hak antara perempuan dan laki-laki²⁶.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Juma Pasar merupakan putusan yang fenomenal karena mengoreksi kebiasaan (tata nilai adat) di masyarakat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum. Putusan ini sekaligus menjadi tonggak reformasi hukum waris nasional yang tidak hanya berlaku untuk masyarakat Batak, namun juga masyarakat lain dengan sistem kekerabatan patrilineal di Indonesia. Putusan ini dianggap sebagai perubahan yang progresif bagi perempuan Batak dan diharapkan anak perempuan mempunyai akses terhadap hak waris atas harta ayahnya²⁷.

2. Putusan Nomor 86 k/AG/1994

Putusan ini adalah putusan yang pada pokoknya menyamakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam kemampuan meng-hijab kerabat lain sebagai ahli waris. Putusan ini memberikan pemahaman baru terhadap penafsiran ayat-ayat waris yang semula menganggap anak perempuan tidak dapat meng-hijab paman kandungnya.

Putusan Nomor 86K/AG/1994 mengenai kedudukan

26 *Ibid.*

27 *Ibid.*

kewarisan anak perempuan sebagai hajib hirman terhadap kewarisan ashabah bin-nafsih/saudara kandung si pewaris. Dalam putusan ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa anak perempuan sendiri dapat meng-hijab hirman (hijab hirman) kewarisan pamannya sehingga ia mendapat seluruh harta warisan, dengan pertimbangan hukum bahwa pendapat Hakim sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Sementara itu, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (judex factie) memutuskan bahwa anak perempuan bersama-sama pamannya mendapat warisan, yang mana sesuai dengan KHI Pasal 176 dan 174, faraidh (hukum waris Islam), dan pendapat jumbuh ulama²⁸.

Putusan MA ini tidak mengemukakan alasan mengapa mengambil pendapat yang satu dan mengesampingkan pendapat yang lain tanpa menyebutkan alasan tambahan kecuali hanya menyebutkan bahwa keputusan itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Putusan ini linier dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 yang pada pokoknya mengandung abstraksi kaidah hukum “anak sebagai pewaris tunggal” tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kaidah ini sejalan dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Tidak adanya penjelasan siapa yang dimaksud sebagai anak dalam pasal tersebut, apakah anak

28 *Ibid.*

laki-laki atau anak perempuan, dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam kemampuannya meng-hijab paman kandung untuk menjadi ahli waris.

3. Putusan Nomor 266 K/AG/2010

Norma dasar pembagian harta bersama adalah separuh bagian untuk mantan suami dan separuh bagian untuk mantan isteri. Dengan tanpa memperhatikan atas nama siapa kepemilikan suatu harta, sepanjang diperoleh dalam masa perkawinan, maka menjadi harta bersama dengan masing-masing berhak atas separuhnya.

Ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian, maka masing-masing janda dan duda mendapat separuh bagian dari harta bersama. Putusan Nomor 266 K/AG/2010 menetapkan bagian harta bersama bagi masing-masing janda dan duda berbeda dari ketentuan Pasal 97 tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, mantan isteri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama sementara mantan suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung memutuskan demikian adalah karena harta bersama yang diperoleh berasal dari penghasilan isteri sementara kontribusi suami sedikit dan bahkan tidak memberikan nafkah terhadap anak dan isteri selama 11 tahun²⁹. Keadaan ini menurut Mahkamah Agung dapat berakibat adanya ketidakadilan jika bagian harta bersama yang ditetapkan bagi sama antara

29 *Ibid.*, hlm. 70.

mantan isteri dan mantan suami.

Putusan Kasasi ini membatalkan putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 Nopember 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 yang menetapkan bagian terhadap harta bersama untuk mantan suami dan mantan isteri sama. Putusan kasasi tersebut menerapkan konsep kontribusi pasangan yang berakibat pada bagian atas harta bersama yang diperoleh. Konsep ini juga diterapkan secara luas dalam penyelesaian sengketa harta benda perkawinan di negara-negara lain, seperti Australia, Malaysia, Amerika Serikat, dan Belanda.

4. Putusan Nomor 137 K/AG/2007

Putusan ini berkaitan dengan hak mantan isteri yang bercerai dalam perkara cerai gugat (gugatan cerai yang diajukan pihak isteri). Dalam Kompilasi Hukum Islam, *nafkah iddah* hanya dapat diberikan dalam perkara Cerai Talak (gugatan cerai yang diajukan oleh suami), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada bekas isteri. Dalam Putusan Mahkamah Agung ini Isteri mendapat *nafkah iddah* dalam perkara Cerai Gugat, karena isteri yang menggugat cerai suami tidak selalu dihukumkan *nusyuz*, meskipun gugatan diajukan oleh isteri, namun secara *ex officio* Hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan *nafkah iddah* kepada

bekas isteri³⁰.

Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* Hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami. Putusan Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Pebruari 2008 ini membatalkan Putusan PTA Bandung Nomor 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg tanggal 28 Nopember 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 688/Pdt.G/2005/PA.Bks tanggal 25 Agustus 2005.

5. Putusan Nomor 1331 K/Pdt/2010

Persinggungan hukum adat dengan hukum positif berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak kaum perempuan. Penekanan terhadap norma-norma adat yang menganut sistem patrilineal berpotensi memunculkan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam kasus waris adat Bali, Mahkamah Agung mengoreksi putusan *judex factie* yang mendasarkan putusannya berdasar hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan kapurusa (patrilineal). Sistem ini menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam

30 *Ibid.*

keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami³¹.

Namun demikian, sejak dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (“Keputusan Pasamuhan Agung III/2010”), wanita Bali berhak atas warisan. Pembaruan hukum adat ini juga berpengaruh terhadap putusan-putusan waris berikutnya yang telah memperhatikan hak-hak kaum perempuan dalam masalah kewarisan.

6. Putusan Nomor 16 K/AG/2010

Dalam Kaidah Hukum Islam, Isteri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, dan tidak mendapat harta waris, namun dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan walaupun isteri tidak termasuk ahli waris, akan tetapi isteri berhak mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi bagian waris isteri³².

Mahkamah Agung dalam putusan 16 K/AG/2010 memberikan bagian atas harta peninggalan pewaris kepada isteri yang nonmuslim melalui lembaga wasiat wajibah. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan: bahwa perkawinan Tergugat/ Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., sudah

31 Lihat *Ibid.*, hlm. 72.

32 *Ibid.*

berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/Pemohon Kasasi/Isteri mengabdikan diri pada Pewaris/ suami, karena itu walaupun Pemohon Kasasi/isteri non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suami berupa wasiat wajibah sebanyak porsi bagian waris isteri serta bagian harta bersama. Putusan Nomor 16 K/ AG/2010 tanggal 30 April 2010 ini membatalkan Putusan PTA Makasar Nomor 59/ Pdt.G/2009/ PTA.Mks. tanggal 15 Juli 2009 dan Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G/2008/ PA.Mks. tanggal 2 Maret 2009 yang tidak memberikan bagian waris kepada isteri non muslim³³.

Beberapa putusan tersebut di atas menunjukkan bahwa secara kasuistis Mahkamah Agung telah beberapa kali melakukan terobosan hukum melalui putusan-putusan yang mengoreksi penerapan hukum *judex factie*. Putusan-putusan tersebut di atas berperspektif gender karena berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan yang tidak terakomodir dalam ketentuan normatif perundangan.

Bahwa sekalipun demikian, dalam tataran yang lebih luas, putusan-putusan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Masih banyak putusan yang dijatuhkan dengan tanpa memberikan perhatian lebih kepada upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak. Hasil-hasil riset yang telah dipaparkan sebelumnya, terutama

33 *Ibid.*, hlm. 73.

hasil riset yang dirili AIPJ 2 menunjukkan upaya kolektif perlindungan hak-hak hukum kaum perempuan dan anak belum terwujud.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) ditetapkan Mahkamah Agung sebagai respons terhadap keinginan memberikan perlindungan lebih terhadap kaum perempuan. Peraturan ini menyediakan prinsip dan norma-norma yang perlu diperhatikan Hakim dalam mengadili perkara yang menyangkut hak dan kepentingan kaum perempuan.

Di samping itu, penerapan Perma ini juga perlu memperhatikan beberapa perundangan lain yang meratifikasi konvensi-konvensi internasional berkenaan dengan perlindungan hak-hak perempuan, antara lain³⁴:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women), mengamanatkan bahwa negara wajib melakukan tindakan menyeluruh dalam mewujudkan kesetaraan substantif dan anti-diskriminasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan

34 *Ibid.*, hlm. 76.

Martabat Manusia (Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), mengamanatkan bahwa negara wajib melakukan tindakan untuk melarang penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang sifatnya diskriminatif;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), mengamanatkan bahwa negara wajib memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara dalam menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya serta memastikan bahwa perempuan menerima upah dan remunerasi yang sesuai tanpa melihat perbedaan jenis kelamin dan dalam hal ini harus setara dengan apa yang diterima oleh laki-laki dengan beban kerja yang sama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik (International Covenant On Civil and Political Rights); mengamanatkan negara untuk menghormati dan memastikan warga negaranya hak-hak yang diatur dalam konvensi ini bebas dari diskriminasi dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang setara.

Perma maupun perundang-undangan tersebut di atas merupakan kerangka acuan normatif dalam perumusan kebijakan-kebijakan lanjutan tentang mekanisme mengadili perkara yang melindungi kepentingan kaum perempuan. Beberapa aspek mendasar di dalamnya perlu dielaborasi sehingga dapat memberikan kerangka kerja yang terpadu, lengkap, dan sistematis. Kerangka kerja demikian, sebagaimana dipaparkan pada subbab berikutnya, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Hakim, aparatur pengadilan, dan publik untuk mengimplementasikan mekanisme penanganan perkara yang berperspektif gender.

C. Kerangka Kerja dalam Mewujudkan Mekanisme Penanganan Perkara Berperspektif Gender

Sebagai benchmark dalam upaya kolektif melindungi hak-hak perempuan pada setiap penanganan perkara yang menyangkut kepentingan hukum perempuan, beberapa kerangka kerja acuan berikut wajib menjadi perhatian bagi pimpinan pengadilan, Hakim, dan aparatur pengadilan lainnya. Beberapa kerangka kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam Penerimaan Perkara

Penanganan perkara dimulai dari penerimaan perkara di meja PTSP pengadilan. Penerimaan perkara merupakan titik mula dari rangkaian proses penanganan perkara hingga dijatuhkannya putusan.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pengadilan dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam menyediakan mekanisme yang memungkinkan perempuan dapat mengetahui hak-hak hukumnya, menyusun dokumen hukum yang mengakomodir hak-hak hukum tersebut, serta kemudahan dalam penerimaan perkara. Termasuk di sini adalah penyediaan fasilitas yang memadai bagi perempuan untuk dapat mengajukan perkara, seperti penyediaan layanan pembebasan perkara yang sebanyak mungkin mampu menjangkau kaum perempuan yang kesulitan mengakses layanan pengadilan dikarenakan faktor keterbatasan biaya.

Dalam penanganan perkara pidana yang korbannya adalah perempuan, institusi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi perempuan. Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai bagi kaum perempuan agar mereka sebagai korban tindak pidana mengetahui hak-hak hukumnya serta memahami secara lengkap upaya-upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Diperlukan pula layanan tambahan seperti konseling dan psikoterapi yang diharapkan dapat memulihkan trauma yang dialami perempuan korban tindak pidana, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta tindak pidana perkosaan. Layanan pemulihan trauma sangat diperlukan terutama jika korban tindak pidana adalah anak perempuan.

Sementara itu, dalam penyelesaian perkara menyangkut hukum keluarga, pengadilan perlu menyediakan formulir-formulir yang terkait dengan dokumen-dokumen hukum diajukan ke pengadilan. Formulir gugatan misalnya, perlu disediakan pengadilan yang mudah diakses perempuan. Formulir tersebut memuat isian-isian yang memungkinkan perempuan dapat dengan mudah menyusun sendiri gugatannya dan mencantumkan tuntutan-tuntutan atas hak yang diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sediaan formulir yang representatif secara tidak langsung memberi edukasi kepada kaum perempuan bahwa dalam penyelesaian sengketa keluarga, perempuan memiliki sejumlah hak tertentu yang dapat dituntut. Selama ini, dalam praktiknya, perempuan yang mengajukan gugatan cerai sedikit sekali mengajukan tuntutan-tuntutan hak lain berkenaan dengan akibat perceraian. Selain karena keterbatasan biaya untuk menyewa jasa pendampingan hukum, edukasi ke masyarakat juga masih minim. Karena itu, pengadilan perlu mengambil kebijakan penyediaan formulir dimaksud untuk setidaknya memperkecil kesenjangan pemahaman kaum perempuan akan hak-hak hukumnya dalam penyelesaian sengketa perceraian.

2. Pendampingan Hukum

Negara berkewajiban menyediakan instrumen dan layanan pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sudah lama dipraktikkan di negara-negara yang sistem

hukumnya telah maju dan memperhatikan dengan baik aspek perlindungan perempuan dalam penegakan hukum.

Beberapa peraturan menentukan perlunya pemberian pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, antara lain³⁵:

- a. Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- b. Pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.”;
- c. Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.”;
- d. Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014: “Saksi dan korban berhak mendapat

35 *Ibid.*, hlm. 50.

pendampingan.” Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercayai oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.” Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.”.

Pendampingan bagi perempuan berhadapan dengan hukum mencakup dua aspek. Pertama, pendampingan terkait dengan teknis penanganan perkara. Pendampingan ini umumnya diberikan oleh Advokat yang telah memiliki izin beracara di Pengadilan dan/atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang fokus pada pemberian pendampingan bagi masyarakat yang tidak mampu dan/atau termarjinalkan. Kedua, pendampingan terkait pemulihan trauma, pemberian edukasi hukum, serta pemberdayaan perempuan. Pendampingan pada aspek ini melibatkan profesional seperti psikolog, konselor, dan profesional lain yang relevan dengan tujuan pemberian pendampingan dimaksud.

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi PBH dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung. Adapun beberapa pendamping yang dimaksudkan dalam Perma tersebut adalah paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, penasihat hukum, pendamping LSM, penerjemah bahasa isyarat/ bahasa asing, dan orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan.

Pendampingan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar persidangan. Pendampingan ini dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) dalam menghadapi persidangan yang umumnya terlaksana dalam atmosfer yang penuh tekanan;
- b. Pendamping berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak PBH;
- c. Dalam hal diperlukan dan atas izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping PBH saat persidangan; dan
- d. Kehadiran pendamping tidak saja bermanfaat bagi PBH, tetapi juga bagi kelancaran persidangan,

mengingat penguatan psikis PBH akan memperlancar PBH saat memberikan keterangan di persidangan.

Dalam hal PBH memerlukan pendampingan, Hakim pemeriksa perkara wajib memedomani ketentuan dalam Perma yang pada pokoknya menegaskan bahwa kehadiran pendamping tidak hanya diberikan pada penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), namun juga terhadap kasus yang lebih luas dan dalam semua lingkup peradilan. Hakim dalam hal ini dapat menyarankan PBH didampingi oleh pendamping dan Hakim berwenang mengabulkan permintaan perempuan untuk menghadirkan pendamping tersebut. Artinya, Hakim dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi segala hambatan teknis yang dihadapi perempuan agar yang bersangkutan secara maksimal terlindungi hak-hak hukumnya.

Pada beberapa kasus yang menyentuh sisi mendalam dari psikis perempuan, Hakim perlu menggalinya lebih dalam melalui keterangan ahli. Keterangan ahli psikologi (psikolog, psikoterapis) diperlukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang lebih terang mengenai kondisi dan dinamika psikologis PBH. Untuk keperluan tersebut, Ahli dapat dihadirkan melalui surat resmi. Untuk persoalan psikologi yang memerlukan banyak penjelasan mengenai aspek kepribadian dan/atau klinis, dapat dihadirkan psikolog klinis yang telah menyelesaikan pendidikan profesi psikologi klinis, memiliki perspektif berkeadilan gender, serta pengalaman dalam penanganan kasus terkait (misalnya kekerasan seksual). Hakim

berwenang memastikan relevansi keahlian yang dimiliki Ahli sebelum memberikan keterangan³⁶.

3. Etika dan Perilaku Hakim dalam Persidangan

Bagi sebagian besar PBH, menjalani proses peradilan tidaklah mudah dan menguras tenaga dan pikiran. Proses persidangan yang intens seringkali memberi beban lebih kepada PBH. Karena itu, Hakim, terutama sekali wajib memperhatikan etika sikap, perkataan, dan perilaku dalam memeriksa perkara yang pihaknya adalah PBH.

Etika perilaku Hakim dalam persidangan perkara yang pihaknya adalah PBH diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma yang setidaknya mencakup dua hal, yaitu:

- a. Hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum;
- b. Dalam mengadili perkara PBH Hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Secara teknis, etika tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa kerangka acuan perilaku bagi Hakim dalam memeriksa perkara yang pihaknya PBH, sebagai berikut³⁷:

36 *Ibid.*, hlm. 53.

37 *Ibid.*, hlm. 40 – 41.

- a. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial dimasyarakat, yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban dan/atau saksi. Contoh: perempuan yang berasal dari kalangan miskin, berpendidikan rendah dan bekerja sebagai PRT (pekerja rumah tangga) memiliki kerentanan dan cenderung diperlakukan diskriminatif di masyarakat;
- b. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya.⁴⁸ Contoh: korban adalah siswa atau bawahan sedang pelaku adalah guru atau majikan/atasannya. Dengan posisi tersebut pelaku cenderung memiliki lebih banyak kekuasaan (powerful) dan kendali (control) atas diri korban, sehingga tidak mudah bagi korban untuk keluar/terlepas dari kekerasan yang dialaminya.
- c. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. Contoh: korban adalah seorang isteri yang mengalami KDRT dalam kurun waktu yang lama atau mengalami KDRT berulang sebelum akhirnya berani melaporkan kasusnya ke jalur hukum;
- d. Dalam kasus-kasus PBH, Hakim agar

mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami PBH dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui Surat Keterangan Psikologi, atau bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa, melalui visum et Repertum Psychiatricum agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami PBH saat kejadian dan setelahnya;

- e. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya (rekaman video, dll) agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma;
- f. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum, yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH. Contoh: Riwayat seksual PBH yang pernah berhubungan seksual dengan laki-laki digunakan untuk menyudutkan PBH

sebagai perempuan yang tidak baik dan sebaliknya mewajarkan tindakan Pelaku;

- g. Hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping;
- h. Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada perempuan di masyarakat patriarki. Dengan demikian, Hakim juga dapat menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan, dalam hal ini bagi PBH, oleh karena kekuasaan Hakim memberikan kesempatan untuk membuat suatu terobosan guna memberikan akses keadilan bagi pencari keadilan.

Faktor sikap Hakim dalam pemeriksaan juga rentan terhadap kesan diskriminasi pada PBH. Karena itu, Hakim wajib memperhatikan hal-hal berikut³⁸:

- a. Hakim diharapkan menggali bagaimana situasi ketidakberdayaan korban saat kejadian, bukan menyudutkan dengan mempertanyakan mengapa korban tidak berusaha melawan atau menyalahkan atas pakaian korban;
- b. Hakim diharapkan untuk menanyakan riwayat kekerasan dan mengidentifikasi adanya siklus kekerasan, sebaliknya tidak menyalahkan mengapa korban baru melapor, bertahan dalam kekerasan atau pernah menarik/mencabut laporan;

38 *Ibid.*, hlm. 43.

- c. Hakim diharapkan menunjukkan sikap bersedia mendengarkan, mengeluarkan pernyataan/ pertanyaan yang menunjukkan kepedulian dan penghargaan pada PBH dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana, agar PBH dapat menceritakan yang dialami dengan nyaman.

Selain etika perilaku yang wajib diperhatikan, Hakim juga perlu menghindari pertanyaan dan pernyataan yang juga memojokkan perempuan. Hal demikian, terutama sekali perlu dihindari Hakim dalam konteks pemeriksaan perkara bagi perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seperti pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.

Beberapa hal yang perlu dihindari Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana dimana PBH adalah korbannya, sebagai berikut³⁹:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH. Misalnya menyalahkan atau menuduh perempuan sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana, atau karena tidak berusaha melawan;
- b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan

39 *Ibid.*, hlm. 41 – 45.

mengenai pengalaman atau latarbelakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku;

- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Dalam penanganan perkara perdata dan/atau hukum keluarga, Hakim wajib memperhatikan etika sikap dan perilaku yang memunculkan stereotip dan diskriminasi kepada perempuan. Etika-etika dimaksud dirangkum sebagai berikut⁴⁰:

- a. Kesetaraan relasi suami dan isteri

Beberapa hal berikut wajib menjadi perhatian bagi Hakim, antara lain:

- 1) Hakim memandang bahwa relasi suami-isteri bersifat dinamis dan mengakui bahwa dalam keluarga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama karenanya memungkinkan untuk dikerjakan oleh kedua belah pihak, dan karenanya pula tidak membatasi ruang lingkup aktivitas isteri secara statis hanya sebagai pengelola rumah tangga;
- 2) Hakim memosisikan isteri sebagai mitra suami dalam membina rumah tangga dan bukan sebagai bawahan suami;
- 3) Hakim memandang peran pengelola rumah tangga sama pentingnya dengan pencari nafkah, dan kontribusinya dalam mengelola rumah tangga dapat dinilai secara materil sama dengan

40 *Ibid.*, hlm. 44 – 45.

- mencari nafkah;
- 4) Hakim menganggap bahwa suami-isteri sama-sama bertanggung jawab dalam mengasuh, merawat dan membesarkan anak.
- b. Penanganan perkara perceraian dan KDRT
- 1) Hakim Hakim tidak serta merta memposisikan isteri sebagai penyulut perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian;
 - 2) Hakim memeriksa penyebab perselisihan antara suami-isteri dan tidak langsung menganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah salah isteri;
 - 3) Hakim menyatakan bahwa kekerasan bukan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan suami terhadap isteri;
 - 4) Hakim berpandangan bahwa KDRT adalah tindakan kejahatan yang serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa isteri;
 - 5) Hakim mampu mengidentifikasi riwayat kekerasan/siklus kekerasan dengan menelusuri sejak kapan tindakan itu berlangsung dan mencermati bentuk-bentuk kekerasan baik fisik, non-fisik, psikologis, ekonomi dan seksual;
 - 6) Hakim menganggap bahwa nusyuz bisa dilakukan isteri atau suami, dan tidak serta merta menganggap nusyuz sebagai watak umumnya perempuan yang suka membangkang;
 - 7) Hakim memberi perhatian seimbang untuk perkara cerai talak-cerai gugat dan tidak

menghalang-halangi isteri untuk melakukan cerai gugat dengan memperlambat penyelesaian perkara.

c. Pemeliharaan dan perwalian anak

- 1) Hakim memberikan keputusan yang dapat memaksa suami pemohon talak ataupun ataupun suami tergugat cerai untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak dibawah 12 tahun, sekalipun pihak isteri akan menikah lagi;
- 2) Hakim tidak menggunakan alasan status pekerjaan Ibu yang menyita waktu di luar rumah untuk menolak hak asuh anak kepada isteri;
- 3) Hakim dapat memberikan penilaian yang obyektif mengenai siapa yang dianggap lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dan harta anak yatim.

d. Perkara harta bersama

- 1) Hakim meletakkan posisi suami dan isteri secara sederajat dan seahkat, sama-sama berkontribusi atas perolehan harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan;
- 2) Hakim menganggap bahwa status isteri sebagai ibu rumah tangga merupakan sebuah kontribusi yang sederajat dalam proses penciptaan harta bersama suami isteri;
- 3) Pendapatan isteri yang digunakan untuk kelangsungan rumah tangga harus dihitung sebagai hutang suami, manakala terjadi perceraian sehingga pihak suami berkewajiban

membayarnya terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.

e. Perkara kewarisan

- 1) Hakim memandang bahwa semua anak, apapun jenis kelaminnya setara dalam menerima keadilan;
- 2) Hakim memandang bahwa anak perempuan berhak mendapatkan keadilan tanpa prasangka bahwa anak perempuan derajatnya lebih rendah dari anak laki-laki;
- 3) Hakim memandang bahwa anak perempuan mendapatkan haknya secara adil tanpa adanya anggapan bahwa setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan bagian dari suaminya sehingga mereka dianggap layak memperoleh bagian lebih kecil daripada saudara laki-lakinya;
- 4) Hakim memandang bahwa anak perempuan dapat menghibab paman atau saudara laki-lakinya;
- 5) Hakim memandang anak perempuan dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki mempunyai kedudukan yang sama menjadi ahli waris dan/atau menjadi ahli waris pengganti.

f. Perkara poligami

- 1) Hakim memandang bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami;
- 2) Hakim memandang bahwa permohonan izin konsensus isteri dan anak-anak harus diposisikan sebagai para pihak;
- 3) Hakim menempatkan persetujuan isteri dalam permohonan izin poligami sebagai persyaratan mutlak meskipun suami yang ingin menikah lagi tersebut telah terlanjur berhubungan intim dan mengakibatkan kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, dalam *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.
- Bappenas, *Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019*.
- Bappenas, *Analisis Gender dalam Pembangunan Hukum: Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP)*, Jakarta: Bappenas, 2001.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.
- Boermauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. paul: West, 2009.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Cate Sumner, *Providing Justice to the Justice Seekers: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study*: Mahkamah Agung and AusAID, 2010.

- Cate Sumner & Leisha Lister, *Perempuan dan Keadilan*, AIPJ2, 2020.
- Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme*, Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Eleanor Abdella Daumato, Saudi Arabia dalam *Woman Rights in The Middle East And North Africa: Progress Amid Resistance*, 2010.
- Eman Suparman, “Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim– Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No. 1 (2017).
- E. Sumaryono, *Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, alih bahasa oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian*”

Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, diakses tanggal 5 Desember 2020.

Hilda Hilmiyah Diniyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, Jakarta: Indhill, 2003.

International Labour Organization dan Jala PRT, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga dan PRT Anak: Modul Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: International Labour Organization dan Jala PRT, 2016.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Jane Ribadeneyra, Using Technology To Enhance Access To Justice dalam *Harvard Journal of Law & Technology*, Volume 26, Number 1 Fall 2012.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, alih bahasa oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta:

Kalam Mulia, 1985.

Khudzaiyah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Maret 2007.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Mahkamah Agung, MaPPI FH-UI, & AIPJ2, 2018.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017*, “Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat”, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013.

LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Louisa Yesami Krisnalita, “Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

M. Ghufrani H. Kordi K., “Ketika Hukum tidak Memihak Perempuan: Catatan mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”, dalam Lusiana Palulungan, M. Ghufrani H. Kordi K., & Muh. Taufan Ramli (Eds),

- Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan & Kesetaraan*, Makassar: BaKTI, 2017.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- M. Rasjidi & Cawindu, *Islam untuk disiplin ilmu filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- MaPPfhui, *Cerita Perubahan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni 2003
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.*
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*,

- Yogyakarta: LKIS, 2010
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Nalia Intan Pongtuluran, *Muatan-Muatan Diskriminasi Gender yang Tersirat dalam Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dan Swasta*, Makalah Non Seminar, Universitas Indonesia, 2014.
- Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Saparinah Sadli, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIFFCIDA, The Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002.

- Sarah Douglas, *Gender Equality and Justice Programming: Equitable Access to Justice for Women*, New York: UNDP, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: PT Temprint, 1993.
- Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sidharta Arief & Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulistyowati Irianto, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Surahman Amin, “*Tafsir Keadilan Sosial dan Semangat Gender*”, *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015.
- Suroto, *Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II* , No.3 (September-Desember, 2015).
- The High-Level Group, *Justice for Women*, UN Women,

- IDLO, World Bank, and Task Force on Justice, 2019.
- Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discrimanatory Treatment*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No. 1 (Maret, 2015).
- Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Malang: Setara Press, 2017.
- Wayan Resmi, Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, *Ganec Swara*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012.

RINTISAN DARING

A. Choiri, *Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9>

Achmad Maulidi, *Harkat martabat manusia (HMM)*, dalam <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html> , di akses pada 12 Desember 2020.

Ahmad ulil Aedi & FX Adjie Samekto, *Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUUV/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421> , 2013

Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia, Laporan Penelitian, 2009, http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/915de046-c145-4593-bc51-30b0807a23ca/Access_to_Justice_Bahasa.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CONVERT_TO%3Durl%26CACHEID%3D915de046-c145-4593-bc51-30b0807a23ca, diakses tanggal 5 Desember 2020.

- Alex Chandra, *Kemanfaatan Hukum*, <http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>
- Alfeus Jebabun, *et.al.*, *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia*, 2018, LeIP/IDLO, hlm. 25. (https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/10/LeIP_Asesmen-Awal-Eksekusi-Putusan-Perdata.pdf)
- Cate Sumner & Leisha Lister, *Seri Publikasi Perempuan dan Keadilan: Bagaimana dengan anak-anak? Memperbaiki Hasil Akhir Putusan bagi Satu Juta Anak Indonesia yang Terkena Dampak Perceraian Setiap Tahun*, 2020, https://pekka.or.id/wp-content/uploads/2020/01/IPE77_INA_web%20NZ.pdf
- Dalih Effendy, *Eksekusi Perkara Perdata Keluarga dan Permasalahannya* (https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Dalih-Effendy_Eksekusi-Perkara-Perdata-Keluarga.pdf)
- Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Mei 2009, [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/91553-\[_Konten_\]-Konten%20C6083.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/91553-[_Konten_]-Konten%20C6083.pdf)
- Keith Cunningham-Parmeter, *Un(Equal) Protection: Why Gender Equality Depends on Discrimination*, vol. 109, No. 1, 2015, <https://scholarlycommons.law>.

northwestern.edu/nulr/vol109/iss1/1/

Koalisi Perempuan Indonesia, *Asas dan Tujuan*, <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/asas-dan-tujuan/>

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Profil LRC-KJHAM, <https://lrckjham.id/profil/>

Lucinda M. Finley, *Transcending Equality Theory: A Way Out of The Maternity and the Workplace Debate*, https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4007/

MaPPfhui, *Cerita Perubahan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*, <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>

Nopi fajar prasetyo, *Kesetaraan Gender*, <http://antronesia.com/kesetaraan-gender/>

Super User, *ersamaan Di Depan Hukum*, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/persamaan-di-depan-hukum1>

Supriyadi, *Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan*, <https://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum>

PROFIL PENULIS



Dr. H. Muhammad Syarifuddin S.H., M.H. lahir di Baturaja, 17 Oktober 1954. Mengawali karir sebagai Calon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Hakim pada tahun 1981, penulis pertama kali menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada tahun 1984. Selanjutnya, penulis terus menapaki jenjang karir yang lebih tinggi dengan menjabat Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2006.

Pada 2011, Penulis mengemban amanah untuk melakukan pengawasan kepada seluruh Hakim dan aparat peradilan dengan menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dua tahun setelahnya, penulis lulus seleksi dan menjadi Hakim Agung.

Hanya berselang dua tahun, penulis dipercayakan menjabat Ketua Kamar Pengawasan yang setahun setelahnya mendapat promosi untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Puncak karir digapai penulis pada 21 April 2020 setelah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020 – 2025 menggantikan Prof. Dr. M. Hatta Ali yang telah memasuki usia pensiun, melalui pemilihan terbuka yang diikuti seluruh Hakim Agung.

Selama mengemban amanah sebagai orang nomor satu di lembaga peradilan Indonesia, penulis tetap dapat meluangkan waktu untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk karya tulis. Beberapa buku telah diterbitkan, antara lain: 1) *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2013 (2020)*; 2) *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal (2020)*.

AKSESIBILITAS KEADILAN

BAGI

PEREMPUAN DAN ANAK

Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan
bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Paparan dalam buku ini pada pokoknya mengetengahkan uraian mengenai aksesibilitas keadilan, isu-isu hukum terkait dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum, kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan, muatan norma hukum dalam Perma, serta kerangka kerja acuan dalam mendorong terwujudnya proses peradilan yang berperspektif gender.

Uraian-uraian di dalam risalah ini, diharapkan dapat memberikan perspektif lebih luas kepada kita semua bahwa perempuan berhadapan dengan hukum adalah isu yang harus segera kita tuntaskan. Hakim dan aparatur peradilan lainnya bertanggung jawab dalam memastikan implementasi Perma ini benar-benar sesuai dengan original intent-nya.